

ANALISIS STRUKTUR MAKNA F'IL AMR DALAM AL-QUR'AN



*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Palu*

Oleh

ALITAETAH

13.1.02.0055


PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ANALISIS STRUKTUR MAKNA *FIL AMR* DALAM AL-QUR’AN SURAH AI-NUR” benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, dalam tiruan atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 14 Agustus 2018 M
02 Dzulhizah 1439 H

Penyusun,



Alitaotah


Nim. 131020055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Analisis Struktur Ma’na Fi’il Amr dalam Surah Al-Nur*” oleh Alitaeta NIM: 13.1.02.0055 Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan. Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 1 September 2018 M
20 Dzulhijjah 1439 H

Pembimbing I



Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag
NIP.197201262000031001

Pembimbing II






Dr. H. Amad Sehri Bin Punawan, M.A
NIP.1964101320000310001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Alitaetah** Nim. 131020055 dengan judul ” **ANALISIS STRUKTUR MAKNA FI'IL AMR DALAM AL-QUR'AN SURAH AI-NUR**“ yang telah di ujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palu pada tanggal 31 Agustus 2018 M yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan beberapa perbaikan.

Palu 08 April 2019 M
08 Sya'ban 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. H. Muh. Jabir M.Pd.I	
Penguji I	Prof. Dr. H.M. Asy'ari, M.Ag	
Penguji II	Titin Fatimah, S.Pd.I., M.Pd.I	
Pembimbing I	Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Dr. H.Amad Sehri Bin Punawan, M.A.	

Mengetahui



Dekan Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag
Nip. 19720126 200003 1 001

Ketua Jurusan
Pendidikan Bahasa Arab

Dr. H. Muh. Jabir, M.Pd.I
Nip. 19650322 199503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena berkat rahmat hidayah dan pertolongannya jualah, skripsi ini ini berhasil diselesaikan sesuai dengan target yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam ilmu serta hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun *alhamdulillah* berkat usaha, kerja keras, kesabaran dan do'a serta dukungan baik yang bersifat moril maupun materil ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S Pettalongi M.Pd, selaku Rektor IAIN Palu dan segenap unsur pimpinan IAIN, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.

3. Bapak Dr. Mohamad Idhan, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Hamlan, M. Ag, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Adawiyah Pattalangi, M. Pd. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr Rusdin Husain, M.Pd. selaku Wakil Dekan III, yang telah melayani mahasiswa dengan setulus hati.
4. Bapak Dr. H. Muh. Jabir. M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Ibu Titin Fatimah, S.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, dan Bapak H. Ubadah S.Ag,. M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menjalani studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
5. Bapak Dr. Mohamad Idhan, M.Ag. dan Bapak Dr. H.Ahmad Sehri Bin Punawan,Lc., M.A. yang keduanya masing-masing sebagai pembimbing I dan II, di mana telah memberi arahan dan petunjuk yang tidak ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Abu Bakri S.Sos., M.M. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu dan Seluruh stafnya yang telah membantu meminjamkan literatur yang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh karyawan IAIN Palu, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.

8. Sahabat-sahabat di lingkungan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu angkatan 2013/2014 khususnya teman-teman kelas Pendidikan Bahasa Arab (PBA 1 dan PBA 2), Ahmad kaisal, Tamsal Anugrah, Mujmail, Risda, Herlina, Sakinah, Emba Rotun, Arif, Anisa, Ana Tri, Aiman Dohor, Ros, Agustina, yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam berbagai hal selama menjalani perkuliahan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu.
9. Semua rekan penulis yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan mencari kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini. Akhirnya, kepada semua pihak, penulis mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis agar mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt. Aamiin

Palu, 1 September 2018M
20 Dzulhijjah 1439 H

Penulis

Alitaetah
Nim. 13.1.02.0055

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	Viii
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penegasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian <i>fi'il</i>	12
B. Pengertian <i>fi'l amr</i>	14
C. <i>Al-Qur'an dalam Surah Al-Nur</i>	28
D. <i>Asbabun Nuzul Surah Al-Nur</i>	32
BAB III ANALISIS	
A. Gambaran Umum Surah Al-Nur.....	37
B. <i>Analisis Amar Dalam Surah Al-Nur</i>	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

DAN SINGKATANNYA

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (Dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (Dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (Dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (Dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (Dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Syaddah atau *Tasydid* dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* , dalam translitrasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (Konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

عدة	Ditulis	'iddah
ربنا	Ditulis	Rabban

نجنا	Ditulis	<i>Najjin</i>
الحج	Ditulis	<i>Al-hajju</i>

3. Ta' Marbutah diakhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamatun al-auliya'</i>
----------------	---------	-----------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, *dhammah* ditulis “*t*”

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
----	---------------	---------	---

— ◌	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ —	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah+Alif</i> جاهلية	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>J hiliyah</i>
<i>Fathah+ya' mati</i> يسعي	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Yas'a</i>
<i>Kasrah+ya' mati</i> كريم	Ditulis	ī
	Ditulis	<i>Karim</i>
<i>Dammah+waw mati</i> فروء	Ditulis	ū
	Ditulis	<i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah+ya' mati</i> بينكم	Ditulis	Ai
	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fatha+waw mati</i> قول	Ditulis	Au
	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>Antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif+Lam*

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif Lam Ma'rifah*). Dalam pedoman translitrasi ini, kata sandang ditranslitrasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah*, maupun huruf *Qamariyah* kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

a) Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b) Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l “*el*” nya.

السماء	Ditulis	<i>Al-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya, yaitu:

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

10. Lafadz Al-jalalah dan Al-Qur'an

Kata “Allah” yang didahului pertekel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudaf ilaihi* (Frasa nominal), ditransliterasikan sebagai huruf *hamzah*. Contoh:

اللَّهُ دِينُ : *dīnullāhi*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta' marbuta* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, dan ditransliterasikan dengan huruf (t), contoh:

هم في رحمة الله

Adapun tulisan khusus kata *Al-Qur'an* ditulis *Al-Qur'an* (Bukan *al-Qur'an* atau *Al-qur'an*), kecuali bila ditransliterasi dari bahasa aslinya (Arab) maka ditulis *al-Qur'an*.

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt : *Subhanahu wa ta'ala*
2. saw : *Sallahu 'alaihi wa sallam*
3. as : *Alaihi salam*
4. ra : *Radiyahallahu 'anhu*
5. H : *Hijriyah*
6. M : *Miladiyyah/Masehi*
7. Sm : *Sebelum masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S..(..):4: *Al-qur'an Surah..., ayat 4*
10. HR : *Hadis Riwayat*

ABSTRAK

Nama Penulis : ALITAETAH

NIM : 13.1.02.0055

**Judul Skripsi : ANALISIS STRUKTUR MAKNA FI'IL AMR DALAM
AL- QUR'AN SURAH AL-NUR**

Skripsi ini berkenaan dengan study tentang kaidah-kaidah *fi'il amr* dan penggunaannya dalam Al-Qur'an surah al-Nur. Pokok permasalahannya adalah pengertian *fi'il amr* dalam Al-Qur'an surah al-Nur serta bagaimana pengertian *fi'il amr* dan macam-macamnya didalam Al-Qur'an surah al-Nur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan mendeskripsikan penggunaan *fi'il amr* pada surah an-Nur yang mana penelitian ini membutuhkan data-data maupun referensi yang cukup sehingga dapat menunjang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan 1). pengertian *fi'il amr* itu, *Fi'il amr* yaitu: kalimat /lafadz yang menunjukkan pekerjaan baru, yang bersamaan dengan zaman mustakbal (waktu yang akan datang), dan menunjukkan makna perintah. Alamatnya adalah bisa menerima (dimaasuki) Ya' muannasah mukhotobah (ya' yang menunjukkan makna perempuan banyak yang di ajak bicara)2). penggunaan al-Nur didalam Al-Quran surah al-Nur ialah sebagai penjelas atau bayan, pelengkap, dan perinci.3). macam-macam *fi'il amr* yang terdapat didalam Al-Quran surah al- al-Nur ialah ayat 2, 4, 30, 31, 32, 53, 54, 56.

Implikasi penelitian ini yaitu:1). Bahwa saat ini sudah banyak alternatif dalam memudahkan mengajarkan dan belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, sehingga hal itu harus menjadi sebuah jalan bagi peserta didik untuk terus semangat untuk mempelajari bahasa Arab khususnya kaidah-kaidah bahasa Arab itu sendiri. Dan hal ini berarti tidak ada kata sulit maupun rumit untuk belajar ataupun mengajarkan kaidah-kaidah bahasa Arab.2). Bagi guru bahasa Arab, hendaknya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab tidak hanya memandang bahasa Arab sebagai struktur dan pola-pola kalimat, akan tetapi lebih dari itu, bahasa Arab merupakan sarana komunikasi sehingga dalam pengajaran tidak hanya menitik beratkan pada pengajaran tata bahasa saja, akan tetapi kaidah-kaidah bahasa Arab itu juga harus perlu di kuasai karna dengan menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab peserta didik mampu mengetahui apa makna dan isi kandungan dari Al-Qur'an itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an secara etimologi diambil dari kata: - يقرأ - yang berarti sesuatu yang dibaca (). Arti ini menyiratkan anjuran kepada umat Islam untuk membaca al-Qur'an¹. Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Qur'an, bacaan sempurna lagi mulia². Selain menurut M. Quraish Shihab, ulama-ulama terdahulu juga telah mengemukakan pendapat mereka mengenai penamaan al-Qur'an, seperti al-Syafi'i (150-204 H/767-820 M), al-Farra (w. 207 H/823 M), dan al-Asy'ari (260-324 H/873-935M) yang mana mereka berpendapat bahwa kata al-Qur'an ditulis dan dibaca tanpa hamzah, al-Qur'an ()³. Sedangkan menurut sebagian yang lain, seperti al-Lihyani (w. 215 H/831 M), dan al-Zajjaj (w. 311 H/928 M), bahwa kata al-Qur'an ditulis dan dibaca dengan hamzah, yakni al-Qur'an ()⁴. Secara terminologi, al-Qur'an adalah firman Allah swt. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw. Dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke

¹Anshori, *Ulumul Qur'an: Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan*(Ed. 1; Cet. 3 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 17.

²Ibid.

³Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Ed. 1; Cet. 2 Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 19.

⁴Ibid.

generasi tanpa ada perubahan⁵. Al-Qur'an sendiri, terdiri dari 114 Surah, dilihat dari panjang pendeknya, surah dapat dibagi menjadi empat macam yaitu⁶:

1. Surah *al- iwal* (Panjang), yaitu surah yang jumlah ayatnya lebih dari 100 sampai 200-an ayat atau lebih.
2. Surah *al-mi'un* (Seratusan), yaitu surah yang ayatnya terdiri dari 100-an ayat atau lebih.
3. Surah *al-ma'ani*, yaitu surah yang panjang ayatnya namun dibawah al-mi'un.
4. Surah *al-mufa' al*, yaitu surah-surah yang ayat-ayatnya mendekati jumlah surah *al-matsani*, ia juga disebut dengan surah pendek.

Al-Qur'an juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad saw dan keindahan Al-Qur'an bukanlah keindahan fantasi, melainkan keindahan yang mencerminkan estetika Ilahiah sehingga hal ini mempertegas bahwa Tuhan memiliki transcendensi dalam seni dan bahasa. Dengan gayanya yang khas, Al-Qura'an memngungkapkan nuansa artistik dan estetik sehingga seseorang yang terus-menerus membaca dan merenungkan maknanya akan merasakan nilai transcendensinya⁷. Dalam gayanya yang khas itu, Al-Qura'an sangat berkaitan erat dengan ilmu nahwu, yang mana ilmu nahwu merupakan kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk, keadaan dan jabatan kalimat ketika sendirian dan tersusun. Penyusunan ilmu nahwu yang pertama kali ialah: Abul Aswad al-Duwal atas nasihat Khalifah Ali Bin Abu alib.

⁵Anshori, *Ulumul Qur'an*, 18.

⁶Ibid., 20.

⁷Wajihudin Al-Hafidz, *Misi Alquran* (Ed.1, Cet. 1; Jakarta:Amzah, 2016), 119.

Sedang Bapak ilmu Nahwu yang terkenal ialah; Abu Al-Farizi. Orang yang perjasa memberi titik dalam Al-Qur'an adalah Nasher bin Ashim. Abul Aswad al-Duwal setuju memberi harakat dalam Al-Qur'an adalah karena ada orang yang membaca ayat dengan kesalahan fatal yaitu Surah Fathir (35) ayat: 28. Seharusnya dibaca seperti ini:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi Maha pengampun.

Pada kata الله berakhiran dengan tanda baca (*fathah*) dan pada kata العلماء berakhiran dengan tanda baca (*ammah*).

Tetapi ayat tersebut dibaca:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah takut kepada hamba-hamba-Nya yang alim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun.

Pada kata الله berakhiran dengan tanda baca (*ammah*) dan pada kata العلماء berakhiran dengan tanda baca (*fatha*)⁸.

Kemukjizatan al-Qur'an yang berhubungan dengan al-Qur'an itu sendiri menurut Imam al-Qurthuby dalam tafsirnya al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an yakni⁹:

⁸A. Basith Mualy, 1 hari mahir nahwu Qurani (Cet. 1; Jakarta selatan: Quantum media PT. Java pustaka group, 2011), 1.

⁹Muchtar Adam, *Ulum al-Qur'an; Studi Perkembangan Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Bandung: Makrifat Media Utama, t. th.), 143.

1. Susunan bahasanya yang indah, lain daripada yang lain.
2. Uslubnya (gaya bahasanya) berbeda dengan uslub-uslub bahasa Arab yang lain.
3. Kefasihan ungkapan-ungkapan yang tidak dapat diimbangi.
4. Pengaturan bahasa yang utuh dan bulat.
5. Adanya berita mengenai kejadian dunia yang belum pernah terdengar.
6. Janjinya yang tepat dan benar-benar terjadi.
7. Ramalan-ramalanya yang tepat.
8. Hukum-hukumnya yang mengandung halal dan haram.
9. Hikmah-hikmahnya yang tinggi dan dalam yang tidak biasa terjadi.
10. Kandungannya yang teratur rapi, saling bersesuaian.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Qurthuby dalam tafsirnya al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, diantara kemukjizatan al-Qur'an adalah susunan bahasanya yang indah serta *uslub*-nya (gaya bahasanya) berbeda dengan *uslub-uslub* bahasa Arab yang lain. Keindahan bahasa al-Qur'an dibahas dalam bidang ilmu tersendiri, yakni ilmu *nahwu*; lebih tepatnya ilmu *fi'il amar*'.

Fi'il ialah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu tertentu (lampau, sekarang, atau akan datang) dan Kalimah *Fi'il* adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu (lampau, sekarang dan yang akan datang). Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia¹⁰.

¹⁰ Ibid, 8.

Fi'il amr adalah *fi'il* yang menunjukkan hasilnya suatu perbuatan pada masa yang akan datang (menunjukkan) arti perintah¹¹.

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali *fi'il amr*, seperti di dalam surah an-Nur, sehingga peneliti menjadikan keduanya sebagai objek penelitian.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bentuk-bentuk *fi'il amr* yang terdapat dalam surah Al-Nur?
2. Bagaimana memahami makna *fi'il amr* yang terdapat dalam surah al-Nur?

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah sebatas pada bentuk *fi'il amr* yang terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Nur.

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *fi'il amr* yang terdapat dalam surah Al-Nur.
- b. Untuk mengetahui makna-makna *fi'il amr* yang terdapat dalam surah Al-Nur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Ilmiah

¹¹ Ibid, 14.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan pemikiran terhadap lembaga pendidikan, dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang bahasa Arab.

b. Secara Praktis

Selain itu diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi baru bagi pembaca utamanya bagi penulis yang berkaitan tentang ilmu *nahu* khususnya tentang makna dan bentuk-bentuk *fi'il amr* pada ayat-ayat dalam surah Al-Nur.

D.Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulisan terhadap berbagai literature penelitian lain, penulisan mendapatkan satu bentuk penelitian yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini. Yakni penelitian tentang "kemampuan Mahasiswa Ma'had Thalha Bin Ubaidillah Universitas Muhammadiyah (UNISMU) palu dalam Memahami Isim Fa'il" yang di oleh Abdul Malik, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fkultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang keefektifan mahasiswa dalam mempelajari bahasa arab dan pemahaman mahasiswa dalam memahami isim fa'il tersebut.

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis Kali ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian kali ini mengkaji *fi'il amar* dalam Al-Qur'an surah Al-Nur.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman pembaca yang berbeda dengan penulis: maka penulis akan mengemukakan beberapa pengertian tentang istilah atau kata yang digunakan dalam judul skripsi ini. Hal ini menjelaskan maksud dari judul skripsi:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Selain itu pula analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Menurut kamus ilmiah, analisis adalah sifat, penguraian, dan kupasan.

2. Makna *fi'il*

Fi'il ialah isim marfu' yang disebut terlebih dahulu *fi'il*-nya, atau lafazh yang mengandung takwil (makna yang dimaksud isim fa'il, sifat yang diserupakan dengan *fi'il*, mashdar, dan sebagainya dari isim yang dapat beramal seperti *fi'il*). *Fi'il* itu terbagi atas dua bagian, yaitu *fi'il* yang akhir (ditampakkan) dan *fi'il mu mar* (tersembunyi).

3. Makna *fi'il Amar*

Fi'il Amar adalah kata kerja yang mengandung perintah dengan tuntutan untuk mendapatkan sesuatu hasil setelah kalimat perintah ungkapan atau *fi'il* yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh *mutakallim* (pembicara) sebagai orang yang

memerintah agar dilakukan oleh *mukha ab* (lawan bicara) sebagai orang yang diperintah¹².

4. Al-Qur'an Surah Al-Nur

Al-Qur'an yang akan penulis teliti adalah Q.S. Al-Nur (24). Surah Al-Nur terdiri dari 64 ayat: termasuk golongan surat Madaniyyah.

D. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu¹³. Dengan kata lain metode penelitian merupakan tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan, prosedur bagaimana, teknik penelitian seperti apa, serta prosedur penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dan literature. Adapun data yang diteliti berupa buku-buku, bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan website. Sehingga data diperoleh kemudian dihimpun, disusun dan dikelompokkan dalam tema dan subtema, selanjutnya dianalisis dan ditinjau secara kritis dengan analisis

¹²Moch, Anwar, *Ilmu Nahwu*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992), 8

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

tekstual dan kontekstual sehingga dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Metode Pendekatan Penulisan

Dalam uraian penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Interpretatif (tafsiriah), yakni berdasarkan pendapat/hasil pemikiran yang diungkapkan oleh para ahli tafsir yang ada kaitannya dalam pembahasan proposal ini.
- b. Pendekatan Linguistik, yakni pendekatan yang bersifat kebahasaan, artinya penulis menganalisa Qs An-Nur yang terdapat pada Al-Qur'an yang akan menjadi materi pembahasan di skripsi ini berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa yang digunakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a. Teknik Kutipan

Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun terbitan lain. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan kejujuran menggunakan sumber penulisan.¹⁴

¹⁴Holid Narabuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penulisan (Cet. VII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)*, 46.

b. Teknik Kartu Ulasan

Kartu ulasan ini membuat catatan yang khusus datang dari penulis sendiri. Isi dari catatan merupakan reaksi terhadap sesuatu sumber yang dibaca. Reaksi ini dapat bersifat menambah atau menjelaskan catatan bacaan, dapat pula berupa kritik, kesimpulan, saran, komentar dan lain-lain.¹⁵

Pada upaya mengumpulkan data-data yang menyangkut uraian dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik kepustakaan atau Library Research (Penulisan Pustaka) dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menelaah literatur-literatur ilmiah, buku-buku dan tafsir-tafsir yang ada relevansinya dengan permasalahan topik yang dibahas kemudian menyimpulkannya, dan mengutip penjelasan dalam literatur tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah teknik analisis data yang dilakukan dalam proses menganalisis data berupa buku-buku, artikel yang berkaitan dengan judul tersebut maka penulis menganalisis data sebagai berikut :

a. Analisis Deduktif

Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

¹⁵Ibid, 47.

b. Analisis Induktif

Metode induktif adalah kebalikan dari metode deduktif. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta¹⁶. Di dalam penulisan linguistik sering digunakan metode induktif dan deduktif, karena linguistik termasuk ilmu yang berusaha menyusun teori tentang bahasa.¹⁷

5. Sumber Data

Ada dua sumber data yang menjadi landasan dalam penelitian ini. *Pertama*, ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai *fiil amr* di dalam surah An-Nur. *Kedua*, sumber data pendukung, yakni tafsir, buku, kitab klasik, tesis, skripsi, jurnal, hasil pemikiran, dan hasil penelitian lainnya yang memiliki relevansi strategis dengan penelitian ini. Untuk membantu pencarian ayat penulis menggunakan kitab-kitab tafsir yang merinci ayat-ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Nur.

¹⁶Soehartono, *Metode Penulisan Sosial* (Cet, V; Bandung: Rosda Karya, 2002), 23.

¹⁷Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa* (Cet. II; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 115.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Fi'il

1. Pengertian *fi'il*

Fi'il adalah segala hal yang menunjukkan kejadian atau aktivitas (pekerjaan, perbuatan, aksi) dan berkaitan erat dengan waktu.¹

Dalam bahasa Arab pengertiannya berbunyi:

الفعل : هو ما دلّ على حدث أو عمل مرتبطاً بالزمن

Dengan demikian, dalam istilah singkatnya *fi'il* adalah kata kerja.

Fi'il amr yaitu: kalimat /lafadz yang menunjukkan pekerjaan baru, yang bersamaan dengan zaman mustakbal(waktu yang akan datang), dan menunjukkan makna perintah. Alamatnya adalah bisa menerima (dimasuki) *Ya' muannasah mukhatabah* (ya' yang menunjukkan makna perempuan banyak yang di ajak bicara).

Fi'il ialah kata yang menunjukkan makna mandiri disertai dengan salah satu dari tiga masa, yaitu ma i (lampau), mu ari/ haal (sekarang atau sedang berlangsung), dan istiqlal (yang akan datang) sedangkan isim sama sekali tidak disertai masa.²

Pengertian *fi'il* dalam kitab *متن الاجرميه تسهيل* adalah :

Fiil terbagi atas tiga *fi'il ma i*, *fi'il mu ari*, *amr*.

¹Abdul Lathif Said, *Ensiklopedi Komplit Menguasai Bahasa Arab*, (Yogyakarta:Mitra Pustaka,2014), 29-30

²Syekh Syamsuddin Muhammad Araa'ini, *Ilmu NahwuTerjemahan Mutamimah Ajurumiyah*, (Cet. XVII, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) 6

Makna *fi'il ma i* itu difathahkan selamanya dan *fi'il amr* dijazamkan selamanya dan *fi'il mu ari* itu *fi'il* yang di awalnya terdapat salah satu dari huruf tambahan yang empat yang terkumpul dalam perkataan anaytu (alif, nun, ya, dan ta). *Fi'il mu ari* itu dirafa'kan selamanya kecuali ada *amil nashab* atau *jazm* yang masuk padanya.

Ketahuiilah bahwasanya *fi'il* (kata kerja) terbagi menjadi tiga:

1. *Fi'il ma i* adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi setelah pembicara.

Contoh: خرج (Telah keluar), أكرم (Telah memuliakan), انطلق (Telah meninggalkan), إستخرج (Telah meminta di keluarkan).

2. *Fi'il mu ari* adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi di waktu sekarang.

Contoh: يسمع (Dia sedang mendengarkan), ينصر (Dia sedang menolong), يتكلم (Dia sedang berbicara), يفهم (Dia sedang memahami).

3. *Fi'il amr* adalah kata kerja yang menunjukkan atas kejadian yang akan datang, yang dimintautuk di peroleh atau dilakukan secara kontinyu.

Contoh اذهب (Pergilah), أفعال (kerjakanlah), انصر (Tolonglah), اضرِب (Pukullah), افتح (Bukalah), اعلم (Ketahuilah), اجلس (duduklah).³

- a) Jika waktu kejadiannya adalah di masa lampau, maka disebut (فعل) (*fi'ilma i* (kata kerja lampau, past tense), misalnya: حضر)

Telah hadir

ط.6.صنعات : دارالاثار 2013م) 18 (تسهيل متن الاجرميه³

- b) Dinamakan *ma i* karena telah lampau. (مضى-يمضي) artinya telah lampau, lewat, atau telah berlalu.
- c) Jika pekerjaan tersebut kejadiannya baru terjadi (sekarang) atau mendatang, maka disebut *fi'il mu ari'* فعل المضارع (kata kerja sekarang, present continuous atau mendatang, future tense), misalnya: يحضر= sedang hadir atau (besok/ lusa/ mendatang akan atau terus menerus) hadir.

2. Pembagian *Fi'il*

Fi'il itu ada tiga macam yaitu *fi'il ma i*, *fi'il mu ari*, dan *fi'il amr*.

- a) *Fi'il ma i* adalah lafaz yang menunjukkan kejadian (perbuatan) yang telah berlalu dan selesai. Cirinya ialah sering dimasuki *ta ta'nits* yang disukunkan.
- b) *Fi'il mu ari* adalah menunjukkan kejadian (perbuatan) yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Cirinya adalah sering dimasuki *sin*, *saufa*, *lam* dan *lan*.
- c) *Fi'il Amr* adalah lafaz yang menunjukkan (perbuatan) pada masa yang akan datang. Cirinya sering diberi *ya muannas muhkatabah* dan menunjukkan makna *talab* (tuntutan).

B. *Fi'il Amr*

1. Pengertian *Fi'il Amr*

Fi'il amr yaitu kalimat/lafadz yang menunjukan dirinya sendiri yang menetapi makna perintah, yang bersamaan dengan zaman *mustakbal* apabila pekerjaan itu menunjukan baru, dan zaman hal apabila pekerjaan itu menunjukan perintah.

Fi'il amr adalah bahasa arab yang artinya perintah, sedangkan menurut istilah adalah suatu lafal yang di dalamnya menunjukkan tuntunan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasannya kepada bawahan.

Dari definisi tersebut, dapat difahami bahwa *amr* itu tidak hanya di tunjuk pada lafal yang memakai *shighat amr*, tetapi di tunjuk pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah, sebab perintah itu terkadang menggunakan terkadang menggunakan kata-kata yang berarti *majaz*.⁴

1. *Sighat Amr*

Amr merupakan lafal yang mengandung pengertian perintah. *Sighat amr* berbentuk sebagai berikut: Berbentuk *fi'il amr*/perintah langsung. Misalnya, firman Allah:

QS.Al-Baqarah (2)ayat27

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahannya:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (QS.Al-Baqarah (2)ayat27)

2. *Shighat Perintah* (صِيغَةُ الْأَمْرِ)

Apabila dalam nash syara terdapat lafadh (kata) yang khusus dengan bentuk perintah atau bentuk berita yang terkandung dalam pengertian perintah,

⁴Abu Zahra, Muhammad, Ushul Iugawi, (Cet. III, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus), 1995

maka dapat dimengerti mengharuskan (wajib), artinya menuntut terlaksananya perbuatan.

3. Kaidah-Kaidah *Ushul Amr*

Untuk menggali hukum syara' diperlukan kaidah istimbatiyah dengan memperhatikan unsur lughawi (kebahasaan) baik uslub (gaya bahasa) maupun susunan (tarkib).

4. *Amr* menunjukkan Arti Wajib

Jumhur Ulama berpendapat bahwa lafaz *amr* itu menurut asalnya menunjukkan hukum wajib, meskipun *amr* tidak disertai oleh penjelasan (qarinah) apapun, pihak yang dikenai *amr* menghendaki wajibnya untuk berbuat dengan kaidah yang dikemukakan :

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Terjemahnya:

Asal dari *amr* (perintah) adalah wajib.

Untuk lebih lengkapnya petunjuk lafazh *Amr* adalah diciptakan untuk wajib kecuali jika ada petunjuk lain, dengan kaidah yang berlaku adalah

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ وَلَا تَدُلُّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ

Terjemahnya:

Pada dasarnya (asalnya) *Amr* itu menunjukkan arti wajib dan tidak menunjukka⁵

5. *Amr* dan Perintah Pengulangan

Kaedah ushulnya menurut fuqaha Hanafiah, kebanyakan Stafii'iah dan Mu'tazilah adalah التَّكْرَارُ يَقْتَضِي الْأَمْرَ فِي الْأَصْلِ (Asal perintah itu tidak mengandung adanya pengulangan). Menurut mereka bahwa shighat *Amr* itu

⁵Ibid,

sendiri tidaklah menunjukkan sesuatu perintah yang harus dikerjakan sekali atau berulang kali. Apabila perintah itu dilakukan sekali saja sudah dapat digolongkan mentaati perintah, misalnya perintah menjalankan haji dan umrah. Firman Allah QS.Al-Baqarah (2) ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Terjemahannya:

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (QS.Al-Baqarah (2) ayat 196)

Jika sudah dilakukan kewajiban haji dan umrah dengan sempurna, tidak perlu dilaksanakan beberapa kali, kecuali ada dalil yang merubah kewajiban pelaksanaan itu seperti *Amr* dihubungkan dengan *illat*, sifat, atau syarat atau dengan dalil lain.

Akan tetapi lain halnya sebahagian ulama Fiqhiyah dan ulama Mutakallimin menyatakan bahwa pada dasarnya amr menghendaki pengulangan dengan kaidahnya, menurut dasarnya perintah itu menghendaki adanya perulangan untuk selama-lamanya selama hal itu memungkinkan. Menurut mereka bahwa Amr sama dengan nahi yaitu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang mengandung pengulangan sepanjang masa.⁶

Dari kedua perbedaan pendapat tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya asal mula kata perintah itu tidak menghendaki perulangan selama tidak ada *illat*, sifat, syarat ataupun dalil lain yang mendukungnya. Misalnya seruan wanita dan laki-laki pezina didera seratus kali, selama sifat

ط.6صنعات : دارالانوار 2013م) 18 (تسهيل متن الاجرميه⁶

pezina itu masih dilakukan maka hukum derapun tetap berlaku, Juga perintah bersuci bagi junub, maka bersuci itu tetap dilaksanakan sepanjang jika illat junub itu ada, demikian pula tuntutan mendirikan shalat dikaitkan dengan dalil lain yang menjelaskan wajib shalat yang lima waktu.

6. *Amr* menghendaki kesegeraan melakukan perintah

Menurut Ulama Hanafiah, Syafi'iah mempergunakan kaidah ushul :

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ Artinya : asalnya perintah itu tidak menghendaki kesegeraan. Alasannya bahwa shiqhat *Amr* hanya semata-mata untuk menuntut dikerjakan bukan pada kesegeraan ataupun penundaan, kecuali jika ada qarinah yang menyertainya.

Sedangkan ulama Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Hanafiah menggunakan kaidah : الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ يَقْتَضِي الْفَوْرَ artinya pada dasarnya perintah menghendaki kesegeraan. Alasannya adalah Kalau Allah tidak menghendaki kesegeraan tentu tidak akan terjadi celaan atau pengusiran terhadap Iblis yang tidak mau segera sujud kepada Adam, disamping itu mereka mengqiyaskan *Amr* dengan *nahi* yang menunjukkan kesegeraan untuk meninggalkan tuntutan larangan.

Dengan melihat argumen tersebut ternyata bahwa masalah kesegeraan atau penangguhan dalam melaksanakan tuntutan *Amr* harus dilihat dari adanya atau tidak adanya hubungan antara tuntutan dengan waktu, karena adakalanya dihubungkan dengan waktu, seperti mengerjakan shalat lima waktu perbuatan itu harus dilakukan tepat pada waktunya. Lain halnya perintah mengerjakan Haji menunjukkan tidak harus segera dikerjakan. Seperti Firman Allah.⁷

QS.Al-Baqarah (2)ayat24

⁷Moch, Anwar, *Ilmu Nahwu*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992), 1

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

Terjemahnya:

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji.(QS.Al-Baqarah (2)ayat24)

7. *Amr* dan Perantaraanya (Wasilah / medium)

Suatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terwujud kecuali adanya perbuatan lain sebelumnya ataupun alat-alat untuk mewujudkan perbuatan itu , inilah yang dimaksud perantara (wasilah). kaidah yang dipakai adalah:

الْأَصْلُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluruh perantaraanya.

Wasilah itu dapat berupa syarat seperti berwudhu untuk sahnya shalat, Wasilah ini wajib dikerjakan manusia seperti bersuci untuk shalat. Andaikan perantaraan itu tidak diperintahkan tentulah boleh meninggalkan kewajiban yang dimaksud, sebab kewajiban itu tidak akan terwujud tanpa melalui perantara, padahal meninggalkan kewajiban itu terlarang.

Fi'il Amr adalah kata kerja yang mengandung perintah dengan tuntutan untuk mendapatkan sesuatu hasil setelah kalimat perintah ungkapan atau *fi'il* yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh *Mutakallim* (pembicara) sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh *Mukhathab* (lawan bicara) sebagai orang yang diperintah⁸. Perlu diingat bahwa yang menjadi *fa'il* (pelaku) dari *fi'il amr* (kata

⁸Moch, Anwar, *Ilmu Nahwu*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992), 8

kerja perintah) adalah *amir mukha ab* (lawan bicara) atau orang kedua sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Tashrif fi'il amr adalah susunan kata kerja *amr* yang bersambung langsung dengan *amir mukhathab* (orang kedua) saja yang berfungsi sebagai pelaku (*fa'il*) dari katakerja tersebut. Namun *tashrif fi'il amr* ini terbagi atas dua berdasarkan kata kerjanya apakah *tsu asi* (فعل ثلاثي) yaitu *fi'il* yang *ma i* -nya terdiri atas 3 huruf, ataukah *tsu asi mazid* (فعل ثلاثي مزيد) yaitu *fi'il ma i* -nya lebih dari 3 huruf.⁹

الأمر: هو طلب حدوث الفعل على وجه الاستعلاء

“*Amr*”; ialah meminta kejadian pekerjaan dari pihak yang merasakan kedudukannya lebih tinggi.¹⁰

Secara bahasa *amr* bermakna perintah. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, *amr* adalah:

طلب الفعل على وجه الإستعلاء والإلزام¹¹

Artinya:

Tuntutan mengerjakan suatu dari pihak yang lebih tinggi dan bersifat paksa (keharusan).

Defenisi tersebut menjelaskan bahwa *amr* (kalimat perintah) sebagai tuturan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah agar melaksanakan suatu perbuatan.¹²

⁹Ubadah, S.Ag.,M.Pd, *bahasa arab 2*, (Cet. I; Yogyakarta 2017). 13

¹⁰Abdul latif said, *Ensiklopedia komplit Menguasai Bahasa Arab*(Yogyakarta: Celeban Timur UH III,2014)402

¹¹Bakari Syekh Amin, *al-balagah al-Arabiyyah fi Saubiha al-Jadid*, 102

¹²Ali Jarim dan Mustafa Amin, *al-Balagah al-Wahidah al-Bayan wa al-Ma'ani wa al-Badi'*, h. 187

Definisilainfi' *il amr* dalam balaghah adalah;

الأمر هو طلب الفعل على وجه الإستعلاء

Artinya:

Amr adalah menuntut suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.

Sebuah tuntutan melakukan perbuatan itu merupakan *amr* atau bukan, dapat diketahui. Dengan melihat siapa yang berbicara (*mutakallim*) dan siapa yang diajak bicara (*mukhathab*). Jika seseorang yang bicara adalah lebih tinggi kedudukannya dari pada seseorang yang diajak bicara, maka perintah itu disebut *amr*. Jika tidak, perintah itu tidak dikatakan *amr*. Perintah adalah *amr*, tetapi tidak semua *amr* perintah.

Contoh

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Tur: 19).

Pada contoh di atas *mutakallim* adalah Allah, sedangkan *mukhathab*-nya adalah para hambanya. Sebagai *mutakallim*, kedudukannya Allah lebih tinggi daripada hamba-hamba-Nya sebagai *mukhathab*. Dengan demikian, kalimat (

) disebut *amr* atau perintah.¹³

¹³Ahmad Syatibi *Balagha II (Ilmu Ma'ani) Pengantar Memahami Makna Al-Qur'an* (Cet. I, Jakarta: Tarjamah Center 2013), 54.

Bahwa kita ketahui konsep *fi'il amr* secara harfiah, *amr* artinya 'perintah'. Perintah adalah suatu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan.

2. Cara Membuat Fi'il amr.

Perlu diingat bahwa yang menjadi *fa'il* (pelaku) dari *fi'il amr* (kata kerja perintah) adalah amir mukha ab (lawan bicara) atau orang kedua sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut. *amir mukhatab* terdiri dari:

أَنْتَ - أَنْتِ - أَنْتُمْ - أَنْتُنَّ

<u>Fa'il</u>	<u>Fi'il amr</u>	<u>Tarjamah</u>
أَنْتَ	افْعَلْ	= (engkau -lk) kerjakanlah!
أَنْتِ	افْعَلِي	= (engkau -pr) kerjakanlah!
أَنْتُمَا	افْعَلَا	= (kamu berdua) kerjakanlah!
أَنْتُمْ	افْعَلُوا	= (kalian -lk) kerjakanlah!
أَنْتُنَّ	افْعَلْنَ	= (kalian -pr) kerjakanlah!

Contoh dalam kalimat: dari *fi'il* عَمَلْ (= beramal, bekerja) menjadi *Fi'il*
¹⁴ *amr*:

اعْمَلْ لآخِرَتِكَ	= bekerjalah untuk akhiratmu (lk)
اعْمَلِي لآخِرَتِكَ	= bekerjalah untuk akhiratmu (pr)
اعْمَلَا لآخِرَتِكُمَا	= bekerjalah untuk akhirat kamu berdua
اعْمَلُوا لآخِرَتِكُمْ	= bekerjalah untuk akhirat kalian (lk)
اعْمَلْنَ لآخِرَتِكُنَّ	= bekerjalah untuk akhirat kalian (pr)

¹⁴ Zakaria, *ilmu nahwu praktis sistem belajar 40 jam*, 55

Dari *fi'il* أَقَامَ = mendirikan menjadi *Fi'il amr*:¹⁵

أَقِمِ صَلَاتَكَ	= dirikanlah shalatmu (lk)
أَقِمِي صَلَاتَكَ	= dirikanlah shalatmu (pr)
أَقِمَا صَلَاتَكُمَا	= dirikanlah shalat kamu berdua
أَقِيمُوا صَلَاتَكُمْ	= dirikanlah shalat kalian (lk)
أَقِمْنَ صَلَاتَكُنَّ	= dirikanlah shalat kalian (pr)

Sebagai catatan, bila huruf akhir yang sukun dari sebuah *fi'il* bertemu dengan awalan Alif-Lam dari sebuah *Isim ma'rifah*, maka baris sukun dari huruf akhir *fi'il* tersebut berubah menjadi baris kasrah. Contoh:¹⁶

الصَّلَاةَ	+	أَقِمِ	=	أَقِمِ الصَّلَاةَ
(shalat)		(dirikanlah)		(dirikanlah shalat)

1) *Tsulatsi Mujarrod*

Cara membuat *fi'il amr* bagi *fi'il* yang asli tiga huruf ialah berpedoman kepada *fi'il mu arinya* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ya' mu ari* dibuang. Bila setelah dibuang *ya'*nya, huruf pertamanya sukun, maka harus ditambah hamzah washal didepannya. Harakatnya: bila huruf kedua sebelum akhirnya fathah atau kasrah maka harakatnya kasrah (hamzah washal itu, bila di tengah kalimat, maka tidak terbaca). Contoh:

Tulishlah = يكتب – –

¹⁵Zakaria, *ilmu nahwu praktis sisitem belajar 40 jam*(Cet.I, Garut, Ibn azka pres), 57

¹⁶Abdul latif said, *Ensiklopedia komplit Menguasai Bahasa Ara*,403

- b. Bila setelah dibuang *ya' mu ara'ahnya* huruf permulaannya, terdiri dari huruf hidup (ammah atau fathah atau kas ah) maka langsung itulah yang menjadi *fi'il amrnya* tanpa ada tambahan. Contoh:

Katakanlah = يقول -

- c. Apabila setelah dibuang *ya' mu ara'ahnya* itu huruf permulaannya terdiri dari hamzah sukun, maka boleh mengikuti cara pertama atau mengikuti cara pertama atau mengikuti cara kedua dengan membuang hamzah sukun itu. Contoh:

Makanlah = ياكل -

2) *Tsulatsi Mazid dan Ruba'i*

Bagi *fi'il tsulatsi mazid* dan *ruba'i* cara membuat *fi'il amrnya* sama yaitu dengan memperhatikan *fi'il madhi* dan *fi'il mu ari'nya*. Jumlah huruf dan harakat *fi'il amr* sama dengan *fi'il ma inya*. Hanya saja huruf kedua sebelum akhir mengikuti *fi'il mu ari nya*. Contoh masing-masing wazan:¹⁷

- a. Wazan - يُفْعَلُ -
- يَرْسِلُ - =Kirimlah
- b. Wazan - يُفَعِّلُ -
- يُعَلِّمُ - =Ajarkanlah
- c. Wazan - يُفَاعِلُ -
- يُقَاتِلُ - =Perangilah
- d. Wazan - يَنْفَعَالُ -
- يَنْتَعَاوُنُ - =Bertolong-tolonglah

¹⁷Abu Ahmad Al-mutarjim, (*terjemahmulakos. Wordpress.com*),h 107

e. Wazan – يَفْعَلُ –

– يَتَعَلَّمُ – =Belajarlaha

f. Wazan – يَفْعَلُ –

– يَغْتَسِلُ – =Mandilah

g. Wazan – يَفْعَلُ –

– يَتَفَوَّحُ – =Terbukalah

h. Wazan – يَسْتَفْعِلُ –

– يَسْتَغْفِرُ – =Mohon ampunlah

3. Bentuk-bentuk Fi'il amr

No	Dhamir	Fi'il amr	Arti	Perubahan
1	هُوَ	–	-	-
2	هُمَا	–	-	-
3	هُمْ	–	-	-
4	هِيَ	–	--	-
5	هُمَا	–	-	-
6	هِنَّ	–	-	-
7	أَنْتَ	اَكْتُبْ	Memukullah kamu (lk)	Asli
8	أَنْتُمْ	اَكْتُبُوا	Memukullah kalian (lk)
9	أَنْتُمْ	اَكْتُبُوا	Memukullah kalian (lk)
10	أَنْتَ	اَكْتُبِي	Memukullah kamu (pr)
11	أَنْتُمْ	اَكْتُبُوا	Memukullah kalian (pr)	...
12	أَنْتُمْ	اَكْتُبْنَ	Memukullah kalian (pr)
13	أَنَا	–	-	-
14	نَحْنُ	–	-	-

Pola *Fi'il amr*

1. *Fi'il amr* yang berasal dari *Fi'il ma i tsulatsy*¹⁸

فعل الامر	فعل المضارع	فعل الماضي		فعل الامر	فعل المضارع	فعل الماضي
اذهب	يذهب	ذهب		احكم	يحكم	حكّم
اشهد	يشهد	شهد		اعبد	يعبد	عبّد
اعلم	يعلم	علم		اجلس	يجلس	جلّس

Fi'il Tsulatsy di atas jika dibentuk menjadi *fi'il amr*, maka harus ditambah hamzah washal () dan bila dilafalkan selalu kasrah () ()

Fi'il tsulasy yang huruf tengahnya ('*ain fi'il*) berhrakat dhummah ()

misalnya **يُحَكِّمُ** maka harakat hamzah washalnya juga dhammah ()

2. *Fi'il amr* yang berasal dari *fi'il ma i ruba'i*

فعل الامر	فعل المضارع	فعل الماضي		فعل الامر	فعل المضارع	فعل الماضي
افعل	يفعل	أفعل		فعل	يفعل	فعل
اسلم	يسلم	أسلم		قدر	يقدر	قدّر
احسن	يحسن	أحسن		حرك	يحرك	حرّك
ارسل	يرسل	أرسل		وحد	يوحد	وحدّد

Membuat *fi'il amr* dari *fi'il ma i ruba'i* dengan pola _____, ada pengecualian yaitu dengan ditambah hamzah *qath'i* (). Contoh

¹⁸ Zakaria, *ilmu nahwu praktis sisitem belajar 40 jam*, 59

فعل الامر	فعل المضارع	فعل الماضي
افعل	يفعل	أفعل
أسلم	يسلم	أسلم

3. *Fi'il amr* yang berasal dari *fi'il ma i khumasi* (5 huruf)

الفعل الامر	الفعل المضارع	الفعل الماضي		الفعل الامر	الفعل المضارع	الفعل الماضي
افتعل	يفتعل	افتعل		انفعل	ينفعل	انفعل
اجتمع	يجتمع	اجتمع		انقطع	ينقطع	انقطع
تفعل	يتفعل	تفعل		تقدم	يتقدم	تقدم

4. *Fi'il amr* yang berasal dari *fi'il ma i sudasi* (6 huruf)

الفعل الامر	الفعل المضارع	الفعل الماضي
استفعل	يستفعل	استفعل
استغفر	يستغفر	استغفر

4. Teori Amr

Adapun Qaidah 'Amr yaitu menuntut suatu pekerjaan dari orang yang lebih tinggi (dalam kedudukan atau umur). Bentuk 'Amr dalam *balaghah* sama dengan bentuk amr dalam tata bahasa Arab.

Pakar-pakar dalam ilmu *balaghah* menyebutkan :”Bentuk Amr ada empat:

1. *Fi'il amr*
2. *Mu'ari'* yang diketahui oleh *i'lam Amr*
3. *Ism fi'il amr*

4. Masdar sebagai ganti dari *fi'il amr*¹⁹

Selain makna perintah dari segi *balaghah Amr* mempunyai makna lain yakni apabila diteliti dari konteks kalimat (siyaqul kalam) mendatangkan makna sebagai berikut:

1. Irsyad (memberi petunjuk)
2. Do'a (Doa)
3. Iltimas (menyuruh orang sebaya)
4. Tamanny (bercita-cita)
5. Takhyir (memilih)
6. Taswiyah (Mempersamakan)
7. Ta'jizl (Melemahkan)
8. Tahdid (Ancaman)
9. Ibahah (membolehkan)

C. Al-Quran Surah Al-Nur

Surah Al-Nur terdiri atas 64 ayat, dan termasuk golongan surah Madaniyah. Dinamai Al-Nur yang berarti cahaya diambil dari kata Al-Nur yang terdapat pada ayat 35. Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan tentang Nur Ilahi yakni Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk.

Adapun surat yang ke-24 ini bernama Al-Nur (Cahaya), di ambil dari sebuah ayat yang panjang, ayat yang ke 35, yang menerangkan bahwa "Allah adalah cahaya dari langit dan bumi". Ayat ini telah menimbulkan berbagai tafsiran dan pendapat kefilsafatan dalam islam atau dalam Tashawuf yang amat mendalam. Dia diturunkan di Madinah, termasuk surat-surat Madinah, bagian kedua dari Al-Qur'an, atau rangka yang keduadari perjuangan Rasul Allah saw.

¹⁹Abu Ahmad Al-mutarjim, (*terjemahmulakos. Wordpress.com*),h 108

Sebagaimana sudah dimaklumi, surat-surat yang di turunkan di Madinah sudah lebih banyak menjelaskan pembentukan kemasyarakatan Muslim, sebagai lanjutan. Surat yang di turunkan di Makkah lebih cenderung kepada pembentukan pribadi Muslim dan surat Madinah membentuk masyarakat islam. Karna di Makkah baru mengisi diri dengan iman dan akidah, untuk mendapat pribadi yang besar degan iman , sedang di Madinah masyarkat orang-orang beriman itu telah tumbuh. Masyarkat yang telah tumbuh inilah yang dipupuk oleh wahyu yang turun di madinah, masyarkat yang berpangkalan pada tauhid dan takwa, iman dan amal sholeh dan berjasa kepada kemanusiaan seluruhnya. Karena kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. adalah rahmat Tuhan bagi alam seluruhnya²⁰.

Di dalam surat ini sudah jelas bahwa surat Al-Nur ini telah diturunkan berisi peraturan-peraturan dan perintah yang wajib dijalankan dalam masyarakat islam,dilakukan dan tidak boleh diabaikan, mesti dijadikan peraturan yang berjalan kuat kuasanya atas masyarakat.

Petunjuk-petunjuk Allah itu merupakan cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta.Surah ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga.

Adapun pokok-pokok isinya adalah:

1. Keimanan

Kesaksian lidah dan anggota-anggotatubuh atas segala perbuatan manusia pada hari kiamat, hanya Allah yang menguasai langit dan bumi, kewajiban rasul, hanyalah menyampaikan agama Allah, iman merupakan dasar daripada diterimanya amal ibadah.

2. Hukum-hukum

²⁰ Hamka, Tafsir Al-Azhar (Cet. I; Jakarta 1982). 114

Hukum-hukum sekitar masalah zina, li'an dan adab-adab pergaulan di luar dan di dalam rumah tangga. Hukum berzina; hukuman wanita ahlul kitab; hukuman menuduh-nuduh; hukum li'an; ancaman terhadap penyebar berita dusta; kekotoran hanya bagi orang yang kotor; sopan santun rumahtangga; hukum perkawinan; iffah dan menahan nafsu; Allah cahaya alam; dimana tempat menggosok hati?; menempuh perjalanan hidup; ikhtiar mencari petunjuk; iman sepuhan; janji ilahi dan pengharapan; tidak ada tempatnya takut melainkan Allah; peraturan dalam rumah (Etiket Islam); disiplin kepada Rasul²¹.

3. Kisah-kisah

Cerita tentang berita bohong terhadap Ummul Mu'minin 'Aisyah r.a. Kisah-kisah berita bohong mengenai istri Rasulullah saw. 'Aisyah ra, Ummul Mukminin, setelah perang dengan Bani Mustaliq pada bulan sya'ban 5 H. Peperangan itu diikuti kaum munafik dan turut pula Aisyah ra. dengan Nabi saw. berdasarkan undian yang diadakan diantara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah ra. keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Aisyah ra. masih dalam sekedup. Setelah Aisyah ra. mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempat dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Safwan ibnu Mu'attal, ditemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan, *Inna lillahi wa inna*

²¹ Ibid. 120-217

ilahi raji'un, istri Rasul!”Aisyah terbagun. Lalu dia dipersilahkan oleh Safwan mengendarai untanya. Safwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesarkannya, maka fitnah atas Aisyah ra. itu pun bertambah luas, sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin²².

4. Dan lain-lain

Semua jenis hewan diciptakan Allah dari air, janji Allah kepada kaum muslimin yang beramal shaleh.

Dalam surah Al-Nur terdapat ayat-ayat hukum dan petunjuk-petunjuk Allah bagi manusia, baik yang berhubungan dengan hidup kemasyarakatan maupun dengan hidup berumah tangga. Kesemuanya itu merupakan cahaya yang menyinari kehidupan manusia dalam menempuh jalan yang menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.²³

Hukuman duniawi atas berzinaan; hukuman karnna berzina bagi orang yang bukan muhsan; hukuman ukhawi atas perzinaan; lelaki pezina hanya akan mengawini perempuan pelacur atau perempuan musyrik; hukum menuduh berzina wanita bukan istri; hukum suami yang menuduhnya istrinya berzina; tuduhan bohong terhadap Aisyah; ancaman terhadap orang yang menyebarkan berita bohong; balasan bagi orang yang suka menyebarkan kekejian di tengah kaum mu'minin; beberapa dalil atas kebersihan Aisyah dari tuduhan bohong; memasuki rumah orang lain harus dengan izin; jika orang yang meminta izin disuruh pulang

²²Fadhal AR Bafadal, Al-Qur'an dan terjemahan (Cet. I; Jakarta 2002). h. 629

²³Soenarjo, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: t.p, 1967), 542

maka hendaklah pulang; hokum memasuki rumah yang tidak dihuni oleh kaum tertentu; perintah menahan pandangan dan menjaga kemaluan; perintah mengulurkan kudung ke dada bagian atas di bawah leher; boleh menampakkan perhiasan kepada beberapa orang tertentu; perumpamaan cahaya Allah di langit dan di bumi; masjid adalah rumah Allah dan dia berkewajiban menghormati orang yang mengunjunginya; kaum munafik mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya; ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya memberi kemenangan dan keselamatan; perintah mengucapkan salam ketika memasuki rumah.²⁴

D. Asbabun nuzul

Pengertian Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa, atau suatu yang menjadi penyebab turunya satu ayat, atau beberapa ayat, atau untuk menjelaskan kedudukannya (Hukum, kebenaran) pada saat terjadinya suatu peristiwa. Cara untuk mengetahui apakah suatu ayat, atau beberapa ayat mempunyai Asbabun nuzul hanya dengan dalil *Naqli* yang shahi.

Urgensi dan kegunaan Asbabun nuzul

1. Membantu dalam memahami ayat, dan menghilangkan keraguan terhadap ayat tersebut.
2. Membantu dalam memahami kandungan, terutama yang terkait dengan masalah tasyri (universal)
3. Menghilangkan keraguan akan suatu ketetapan (penjelasan)

²⁴Ahmad mushthafa, *Tafsir Al-Maraghiy, terj. Hery Noer Aly, Tafsir Al-Maraghiy* (Semarang; Toha putra semarang, 1989), 120-217

4. Mengetahui sebab turunya suatu, tidak akan menjadikan seseorang keluar dari hokum yang ditetapkan dalam ayat tersebut.

Asbabun Nuzul Surah Al-Nur Ayat ke 4 menyatakan bahwa Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah saw. Bahwa istrinya berzinah. Rasulullah meminta bukti atas tuduhan itu. Kalau tidak dapat mendatangkan saksi, maka ia sendiri yang akan dicambuk. Maka Hilal berkata: Wahai Rasulullah, sekiranya salah seorang di antar kalian kami melihat isterinya bersama dengan laki-laki lain, apakah ia harus mendatangkan saksi lebih dahulu dalam menyampaikan tuduhan?”. Rasulullah tetap meminta agar Hilal mendatangkan saksi, atau ia sendiri ia yang dicambuk lantaran ia tidak dapat mendatangkan saksi tersebut. Hilal kembali berkata: “Demi Allah yang mengutusmu dengan hak. Sesungguhnya berada dalam pihak yang benar mudah-mudahan Allah menurunkan suatu ketentuan yang menghindarkan diriku dari hukuman cambuk”. Sehubungan dengan itu, maka Allah swt menurunkan ayat ke-6 sebagai petunjuk bagaimana seharusnya menyelesaikan permasalahan menuduh zina kepada orang-orang beriman. (HR. Bukhari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas).²⁵

Kertika ayat ke -4 diturunkan sampai dengan lafal *wala taqbalu lahum syahadatan abada*, maka Sa’ad bin Ubadah seorang pakarkaum Anshar berkata: “Wahai Rasulullah, apakah benar lafal ayat itu?” jawab Rasulullah wahai kaum Anshar, tidaklah kamu mendegar ucapan pemimpin itu?”. Kaum Anshar berkata: “Wahai Rasulullah, janganlah tuan mencelanya, sesungguhnya ia seorang lelaki yang sangat cemburu. Demi Allah, karna sangat cemburunya, tidak ada seorang

²⁵ A. mudjab mahali, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002) 604

pun yang berani mengawini wanita yang dicintai Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tahu bahwa ayat ini adalah benar dan datang dari Allah. Akan tetapi aku merasa aneh apabila aku dapatkan wanita jahat yang beradu paha dengan seorang lelaki, dan aku tidak boleh memisahkan atau mengusiknya sebelum mendatangkan empat saksi. Demi Allah, aku tidak akan dapat mendatangkan empat saksi sebelum mereka selesai memuaskan nafsunya.”

Beberapa hari kemudian terjadi peristiwa yang menimpa diri Hilal bin Umayyah, yakni salah seorang dari tiga orang yang mendapat ampunan dari Allah lantaran tidak hadir dalam perang tabuk. Ia mengadu kepada Rasulullah saw. Tentang kejadian yang dialami pada malam harinya ketika ia pulang dari kebun. Ia melihat dengan mata kepala dan mendengar dengan telinga sendiri bahwa ada seorang lelaki sedang meniduri isterinya ia dapat menahan diri sebelum mengadakan permasalahannya itu kepada Rasulullah.

Pengaduan Hilal ini menyebabkan Rasulullah saw. Kurang simpati dan bahkan menyulitkannya. Maka berkumpullah sahabat Anshar membicarakan peristiwa yang menimpa Hilal, seraya mereka berkata: “ kita telah diuji dengan permasalahan yang dikatakan Sa'ad bin Ubadah, dan sekarang Rasulullah pasti membatalkan kesaksian Hilal serta akan *menjilid* (menhukum dengan dera) Hilal.²⁶

Maka Hilal berkata: “Demi Allah, sesungguhnya aku mengharap agar Allah memberikan jalan ke luar lagi”.kaum Anshar mengatakan: “Pasti Rasulullah

²⁶ Ibid 605

akan memerintahkan menghukum Hilal “. Sehubungan dengan itu, maka turunlah ayat ke-6 sehingga mereka menanggukkan hukuman terhadap Hilal itu. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang menuduh isterinya berzina dapat diterima pengaduannya apabila ia bersumpah empat kali. Dan sehubungan dengan itu pula Allah swt menurunkan ayat ke-4 bagian akhir dan ayat ke-5 sebagai ketegasan bahwa orang yang menuduh wanita-wanita muslimah berzina sedang ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi adalah termasuk orang fasik yang kesaksiannya tidak akan diterima selamanya, kecuali orang-orang yang bertobat. (HR. ahmad dan Abu Ya’la dari Anas).

Dalam ayat ke-30 Asbabun nuzulnya ialah Asma binti Murtsid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang beriman di kebun tanpa berkain panjang, sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul mereka. Maka Asma berkata : “Alangkah buruknya pemandangan ini “.Sehubungan dengan itu, maka Allah swt. Menurunkan ayat ke-30 dan 31 sebagai larangan bagi orang-orang beriman membiarkan pandangan mata berkeliaran. Hendaklah mereka menahan dan memliharanya. (HR.Ibnu Abi Hatim dari Muqatil dari Jabir bin Abdillah).²⁷

²⁷ Ibid 620

BAB III

HASIL ANALISIS

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di BAB II dan hasil data tersebut mengenai pengertian dan jenis-jenis *fi'il*. Dari beberapa jenis *fi'il* yang dikemukakan dalam teori yang ada., Penulis hanya terfokus pada satu jenis *fi'il* yaitu *fi'il amr* yang ditemukan dalam surah Al-Nur yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. *Gambaran Umum Surah Al-Nur*

Tujuan utama surah al-Nur diturunkan adalah untuk mendidik manusia menjadi umat yang terbaik kerana manusia dilahirkan ke bumi ini membawa satu tanggung jawab menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi bermaksud makhluk yang bersilih ganti yaitu manusia itu mempunyai keturunan.

Manusia mempunyai keturunan yang bersilih ganti menjadikan salah satu daripada tugas kewujudan kita di bumi ini adalah untuk melahirkan orang yang menggantikan zuriat manusia. Demi melahirkan pengganti-pengganti itu, tiada cara lain lagi yang telah Allah swt susun kecuali melalui perkawinan yang sah.

Sekiranya tiada perkahwinan yang sah, maka tidak lahirlah keturunan. Hubungan secara tidak sah tetap menghasilkan anak, namun anak yang lahir itu tidak boleh diharap menjadi pewaris kerana perhubungan itu bukan dengan niat untuk mendapat anak. Dengan itu Allah swt menjadikan satu tujuan utama surah al-Nur ini adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang layak untuk menjadi pewaris dan mewarisi. Itulah yang dipanggil khalifah. Sebenarnya makna khalifah itu adalah 'saling ganti mengganti'.

B. Analisis fi'il amr dalam surah Al-Nur

Q.S. Al-Nur ayat (24) : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹

Penjelsan tentang fi'il amr dalam kalimat garis bawah ialah menyatakan

kata perintah ialah derahlah. Wazannya ialah

الفعل الامر	الفعل المضارع	الفعل الماضي
افعل	يفعل	فعل
اجلدوا	يجلد	جلد

Dari wazan kata kerja *fi'il ma i* dan *fi'il mu ari* sampai menjadi *fi'il amr* kata *فَاجْلِدُوا* dari kata *جَلَدَ* yaitu mencambuk atau derah, dari *انتهم* (kamu semua laki). Jadi kalimat *فَاجْلِدُوا* ada penambahan huruf ialah huruf (و) ini berarti kata tersebut bukan hanya satu orang di dera akan tetapi peringatan bagi semua umat manusia bagi Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina.

Jadi dari kata *فَاجْلِدُوا* adalah *fi'il amr*, *fi'il Amr* yang berasal dari *fi'il madhi* tsulatsy, *fi'il amr mabniyyun ala ammah lil tsulatsy*.

Kalimat *فَاجْلِدُوا* merupakan kalimat *fi'il amar* diartikan hukuman atau dera bagi laki-laki yang berzina, Allah mewahyukan ayat ini kepada Nabi saw untuk

¹Al-qur'an dan terjemahan,627

memerintahkannya (mewajibkan) kepada umat manusia agar tidak melakukan perzinaan, kalimat tersebut adalah dari *amir* ^{أنتم} yakni kamu semua laki-laki, di sini merupakan *amir mukhatab*. Maka diartikan kamu semua agar tidak melakukan perzinaan, jika kalian berzina Allah memerintahkan dalam al-Qur'an Nabi menyampaikan hukuman dera sebanyak 100 kali dera, ayat ini sekalipun umum tetapi hukumannya hanya kepada bikri (yang belum menikah) sedangkan bagi muhsan rajam dengan batu sampai mati. Kalimat ^{فَأَجْلِدُوا} hukuman kepada bikri dan muhsan.

Cara menetapkan zina, zina ditetapkan dengan salah satu di antara tiga perkara yaitu:

1. Pengakuan pelaku sendiri. Ini adalah cara yang digunakan untuk menetapkan zina di dalam Islam, dan cara itu pula yang digunakan oleh Nabi saw. serta para sahabat untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang berzina.
2. Kehamilan bukan oleh suami yang jelas-jelas diketahui sebagai suaminya.
3. Kesaksian empat orang saksi yang melihat pelaku tengah melakukan perbuatan keji tersebut.

Interpretasi dari ayat tersebut yaitu hukuman perzinaan bagi laki-laki dan perempuan yang berzina. Laki dan perempuan yang berzina boleh jadi orang yang beristri atau bersuami (*muh an*), boleh jadi pula orang yang tidak beristri atau tidak bersuami. Apabila orang yang berzina itu *muh an* dan telah memenuhi persyaratan berikut, yaitu: orang yang berzina itu adalah orang yang baligh, berakal, merdeka, muslim, dan menikah dengan nikah yang sah, maka orang tersebut wajib dirajam, yakni dilempari dengan batu hingga mati, dan hal itu

dilakukan di lapangan terbuka, di hadapan kaum muslimin, agar mereka dapat mengambil pelajaran darinya. Hal ini telah ditetapkan dengan sunnah mutawatir dan para perawi yang *tsiqat*, telah meriwayatkannya dari Nabi saw, Abu Bakar, Umar, Ali, Jabir, bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Zaid bin Khalid dan Buraidah Al-Aslami dalam kelompok sahabat terakhir yang telah meriwayatkannya. Dalam riwayat mereka diterangkan, seorang sahabat bernama Ma'iz mengaku telah berzina, maka dia dirajam. Diterangkan pula, dua orang wanita dari Bani Lakhani dan Bani Ghamid mengaku telah berzina, maka mereka dirajam dihadapan orang banyak. Apabila orang yang berzina itu bukan *muhshan*, maka hukumannya adalah seratus deraan yang disaksikan oleh kaum muslimin sebagaimana dijelaskan oleh ayat agar perkaranya diketahui boleh umum.²

Abdullah Yusuf Ali menafsirkan dalam al-Qur'an terjemahan dan tafsirnya mengatakan firman Allah dalam surah al-Nur ayat ke-2. Zina meliputi perbuatan hubungan seks antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak lain tidak saling terikat oleh pernikahan. Oleh karena itu keduanya melakukan perbuatan zina *adultery* (yang berarti bahwa yang seorang atau keduanya sudah menikah dengan seorang selain dengan yang bersangkutan tersebut) dan zina biasa, yang dalam arti sempit berarti bahwa kedua pihak tak beistri dan tak bersuami. Undang-undang perkawinan dan perceraian di dalam islam dibuat mudah, sehingga dengan demikian orang tidak tergoda untuk mengadakan hubungan seks di luar pernikahan yang sudah diatur cukup terinci. Ini akan membawa rasa harga diri yang lebih besar pada dua pihak, laki-laki dan

²Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 120

perempuan. Pelanggaran seks yang lain juga dikenakan hukuman, tapi dalam Ain ini khusus mengenai zina semata-mata seperti diuraikan.³

Tafsir Al-Azhar menafsirkan kalimat tersebut penjelasan hukuman bagi seorang pezina, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah. Asal persetubuhan itu belum atau tidak disahkan dengan nikah, atau tidak dapat disahkan dengan nikah. Maka perzinaan menurut yang ditentukan oleh Islam itu ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah, walaupun suka sama suka.

Hukuman pelemparan dengan batu itu tidak tersebut dalam ayat, dia menjadi hujjah (alasan), karena demikianlah telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Dan menjalankan hukum ini diterima dari perawi-perawi yang dapat dipercaya, yaitu: Abu Bakar, Umar, Ali, Jahir bin Abdullah, Abu Said al-Khudari, Abu Hurairah, Zayid bin Khalid dan Buraidah al-Aslami. Semuanya sahabat-sahabat yang besar-besar dan ternama.

Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. kepada seorang sahabat yang bernama Ma'iz, yang datang sendiri mengakui terus-terang kepada Nabi bahwa dia telah bersalah berbuat zina. Dia sendiri yang minta dihukum. Berkali-kali Nabi saw. mencoba meringankan soal ini sehingga beliau berkata: "Mungkin baru engkau pegang-pegang saja," mungkin tidak sampai engkau setubuhi," dan sebagainya, tetapi Ma'iz berkata juga terus terang bahwa dia memang telah berzina, bahwa dia memang melanggar larangan Tuhan, dan

³Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Tejemhan dan Tafsirnya* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), 884

belum dia merasa ringan dari pukulan dan pukulan batin sebelum dia dihukum. Maka atas permintaannya sendirilah dia dirajam, sampai mati.⁴

Ibnu Katsir menafsirkan Allah berfirman, “ ini adalah salah satu surat yang kami turunkan dan mewajibkan ketentuan-ketentuan hukum” yang diterangkan dalam ayat-ayatnya hendaklah diperhatikan dan dilaksanakan. Yang diperintahkan dan apa dinyatakan halal hendaklah dilakukan, sedang apa yang dilarang dan dinyatakan haram hendaklah di jauhi dan dicegah.

Ayat tersebut diatas menentukan hukuman yang harus dilaksanakan terhadap orang-orang yang berzina, masing-masing laki-laki atau perempuan bila sudah terbukti dengan nyata berbuat zina dijatuhi derah seratus kali dan pelaksanaannya hendaklah dilakukan di depan umum, yakni disaksikan oleh segolongan orang-orang mukmin.

Para ulama membagi pelaku-pelaku zina ke dalam dua golongan; golongan orang yang belum pernah kawin (gadis/jejaksa) dan golongan orang-orang yang sudah pernah kawin (muhsan). Maka mengenai golongan pertama, yakni orang-orang yang belum pernah kawin, hukumannya jika berzina adalah seratus kali dera, sebagaimana diterangkan dalam ayat tersebut diatas dan sebagai tambahan dikeluarkan ia dari negeri (diasingkan) selama setahun, sedang bagi golongan kedua, yakni orang yang sudah pernah kawin (muhsan), maka hukumannya jika berzina adalah rajam bukanlah dera.

Hujjah yang menjadi sandaran para ulama bagi fakta tersebut ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhar dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin

⁴Hamka, *tafsir Al-Azhar juzu' XVIII*, 118

Khalid al-juhani, bahwa pada suatu ketika datang dua orang pria kepada Rasulullah saw. mengadu. Berkata pria yang satu kepada beliau,” Puraku yang bekerja sebagai di rumah kawanku ini telah berzina dengan istrinya dan aku telah memberikan kepada kawanku ini sebagai tebusan dosa seratus ekor kambing dengan seekor anak kambing, namun aku mendegar dari beberapa orang yang mengerti, bahwa putraku harus menerima hukuman seratus kali dera serta setahun pengasingan, sedang istri kawanku ini harus menjalani hukuman rajam”⁵.

Q.S. Al-Nur ayat (24) : 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Nur [24]: 4)

Penjelsan tentang *fi'il amr* dalam kalimat garis bawah ialah menyatakan

kata perintah ialah derahlah. Wazannya ialah

الْفِعْلُ الْأَمْرُ	الْفِعْلُ الْمَضَارِعُ	الْفِعْلُ الْمَاضِي
أَفْعَلْ	يَفْعَلُ	فَعَلَ
اجلدوا	يجلِّدُ	جلد

Dari wazan kata kerja *fi'il ma i* dan *fi'il mu are* sampai menjadi *fi'il amr* kata فَاجْلِدُوا dari kata جلد yaitu mencambuk atau dera, dari omir أَنْتُمْ (kamu

⁵Salim Bahreisy, Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir (Cet. 1, PT Bina Ilmu), 443

semua laki). Jadi kalimat *فَأَجِدُوا* kata dari *amir mukha ab* *انتم* (kamu semua laki-laki) peringatan bagi semua umat manusia agar selalu tidak menuduh-nuduh orang dalam melakukan zina.

Jadi dari kata *فَأَجِدُوا* adalah *fi'il amr*, yang berasal dari *Fi'il ma i* tsulatsy, ayat tersebut merupakan larangan menuduh-nuduh seorang wanita berzina maka, Allah menurunkan ayat tersebut kepada umat manusia agar diperintahkan tidak menuduh-nuduh seorang wanita yang baik-baik berbuat zina, maka Allah memerintahkan hukuman dera kepada orang-orang yang menuduh.

fi'il amr dari kalimat tersebut ialah menjelaskan suatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terlaksana kecuali adanya saksi, perintah tersebut termasuk *fi'il amr* dan perantaranya (wasilah/medium), kalimat perintah tidak selamanya diwajibkan untuk di kerjakan, dari ayat ke-5 menjelaskan bahwa “orang yang taubat sesudah itu dan memperbaiki. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”. Hukuman tersebut diperintahkan seorang untuh mendera bagi yang berbuat salah karna memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluru perantaranya.

Dalam firman Allah surah al-Nur ayat empat terdapat *fi'il amr* pada kalimat *فَأَجِدُوا* yang artinya “ deralah ”. Yaitu perintah Allah agar dicambuk atau hukuman kepada yang menuduh sebanyak delapan pulu cambukan. Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang Suci, akil balig dan muslimah.

Kata *لَمْ يَحْصَنَّتْ* yang dimaksud disini ialah wanita-wanita merdeka yang telah akil-baliqh dan muslim. Dalam ayat ini, Allah telah memperingati kaum Mukminin agar tidak mengawini perempuan-perempuan lacur dan tidak mengawini laki-laki lacur dengn wanita Mu'minat,serta menjelaskan bahwa yang demikian

itu tidak layak bagi orang Mumin yang hatinya telah ditanami kecintaan kepada keimanan dan kepercayaan kepada Rasul-Nya.

Interpretasi makna dari ayat ini adalah Allah menerangkan hukuman delapan puluh kali dera bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang suci dan muslimah dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhnya itu. Selain hukuman dera delapan puluh kali itu si penuduh yang gagal membuktikan kebenaran tuduhannya lewat empat orang saksi untuk selama-lamanya tidak akan diterima kesaksiannya (masuk daftar hitam). Kecuali jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶

Tafsir lain menyebutkan perempuan baik-baik dan terhormat yang disebut dalam bahasa al-Qur'an *muhshanat* yaitu yang terbentang, aman damai dalam rumah tangganya, kasih setia bersuami istri, pengaruh yang santun terhadap anak-anaknya, dihormati oleh seluruh pelayan dalam rumah amat baik hubungannya dengan tetangganya, fikiran mereka hanya melaksanakan tugas sebagai istri setia atau ibu yang kasih. Menyediakan makanan suami dan menyelenggarakan pendidikan anak-anak. Seluruh hati, jiwa dan raganya telah diserahkan kepada suaminya. Tidak ada ingatan lain.

Interpretasi dari ayat ini menjelaskan bahwa “barang siapa yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina, padahal tidak dapat mengemukakan empat orang saksi yang melihat jelas hendaklah si tukang tuduh itu dijatuhi hukuman dengan 80 kali deraan. Dan sejak ia menerima hukuman itu, di coretlah namanya dari pada kesaksian, artinya dalam segala perkara yang terjadi ke muka hakim, maka orang-orang yang telah pernah dihukum dera karena menuduh itu tidaklah akan

⁶Salim Bahreisy, *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir*, 446

diterima kesaksian mereka lagi. Sebab mereka itu sudah dicap orang yang fasik, orang-orang yang durjana yang suka mengacaukan ketentraman masyarakat.

Maka dalam tafsirnya mengatakan orang yang semacam ini adalah orang-orang yang durjana, tidak bertanggung jawab, mengacau ketentraman masyarakat, meruntuh kebahagiaan rumahtangga orang, tukang menyiarkan khabar-khabar yang mengacaukan pikiran.

Q.S. Al-Nur ayat (24) : 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat."⁷

Penjelsan tentang *fi'il amr* dalam kalimat garis bawah ialah menyatakan

kata perintah ialah katakanlah. Wazannya ialah

الفِعْلُ الامر	الفِعْلُ المضارع	الفِعْلُ الماضِي
عَفْعَل	يَفْعَلُ	فَعَلَ
قُل	يَقُولُ	قَالَ

Dari wazan kata kerja *fi'il ma i* dan *fi'il mu ari* sampai menjadi *fi'il amr* kata قُلُّ dari kata قَالَ yaitu berkata atau memberitahukan, dari امير أنت (kamu laki). Jadi kalimat قُلُّ, Jadi dari kata قُلُّ adalah *fi'il amr*, *fi'il Amr* yang berasal dari *fi'il ma i tsulatsy*,

Dari kata kerja *fi'il ma i* ialah telah berkata, sedangkan *fi'il mu ari* ialah sedang berkata, *fi'il amr* kata perintah ialah katakanlah

⁷Al-qur'an dan tetjemahan, 633

Disini sudah jelas bahwa kata perintah dalam firman tersebut menyuruh atau kalimat perintah agar manusia selalu menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya.

Dalam firman Allah surah al-Nur ayat tiga puluh terdapat *fi'il amr* pada kalimat قُلْ diartikan kata perintah atau *fi'il amr*, kalimat yang menunjukkan *fi'il amr* di tujukan hanya satu orang dalam artian amir أَنْتَ (kamu laki) ayat ini diwahyukan kepada Nabi saw untuk ummat manusia kalimat tersebut menghendaki kesegeraan melakukan perintah, disini diartikan memrintahkan seorang kaum muslimin agar menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan menyuruh agar palingkanlah pandangan kalian dengan segera, maka di sini diharuskan untuk menjaga kemaluan, agar manusia terhindar dari dosa-dosa maksiat

Interpretasi dari ayat tersebut yakni tepatnya pada kalimat

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

Katakanlah hai Rasul kepada orang-orang yang beriman: Tahanlah pandangan kalian dari melihat apa yang diharamkan Allah kepada kalian melihatnya, dan janganlah kalian melihat selain apa yang dibolehkan bagi kalian melihatnya. Jika secara tidak sengaja kalian melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan kalian dengan segera.

Abdullah Yusuf Ali menafsirkan dalam Qur'an terjemahan dan tafsirnya mengatakan firman Allah dalam surah Al-Nur ayat ke-30 adalah bersopan santun berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang menatap seorang perempuan begitu tajam (malah terhadap sesama lelaki) melanggar tata cara saopan santun. Segala yang berhubungan dengan jenis kelaminan, sopan santun bukan

saja “cara yang baik”, bukan saja untuk menjaga pihak perempuan, tapi juga baik untuk menjaga kehidupan rohani bagi pihak laki-laki sendiri.⁸

Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan dalam ayat tersebut ialah ayat ini adalah merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya, orang laki-laki yang mukmin menahan pandangannya kepada apa yang diharamkan Allah untuk dipandang. Dan jika terjadi tanpa disengaja pandangan jatuh pada apa yang diharamkan dipandang, hendaklah ia segera memalingkan pandangan itu dari padanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Buraidah bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Ali bin Abi Thalib r.a.:

يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة

Terjemahnya:

“Wahai Ali, janganlah kamu susulih pandangan (pertama) dengan pandangan (kedua). Pandangan pertama adalah untukmu dan bukanlah untukmu pandangan yang kedua. (yakni pandangan pertama tidak disengaja, sedang yang kedua tidak boleh karena disengaja)”.

Selain mata dan pandangan, Allah memrintahkan pula agar orang-orang mukmin memelihara kemaluannya dari perbuatan zina. Homoseks dan cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba-Nya dalam keadaan bersembunyi dan tertutup.⁹

Tafsir Al-Azhar menafsirkan bahwa laki-laki yang beriman, diperingat agar matanya jangan liar bila melihat wanita cantik, atau memandang bentuk badanya yang menggiurkan syahwat. Dan hendaklah pula dia memelihara kemaluannya, ataupun memelihara tenaga kelaki-lakiannya supaya jangan

⁸Ibid, 892

⁹Salim Bahreisy, *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir*, 466

diboroskan. Pandangan mata yang tidak terkendali syahwat. Apabila sayhwat telah menguasai diri, sehingga tidak terkendali lagi maka kelamin menghendaki kepuasan. Dan syahwat selamanya tidakkan puas.

Apabila sekali sayhwat yang tidak terkendali itu telah menguasai kelaminan, sukarlah bagi seseorang melepaskan diri daripada kegunaannya, sehingga lama-kelamaan segenap ingatannya sudah dikuasai belaka oleh syahwat itu, dia akan berzina, dan zina sekali adalah permulaan dari zina terus. Kata orang, syahwat nafsu kepada seorang wanita, hanyalah semata-mata sebelum disetubuhi dan setelah nafsu dipuaskan, dia meminta lagi dan meminta lagi. Memuaskan kehendak syahwat sekali, artinya ialah permulaan dari penyakit tidak akan puas selama-lamanya, sampai hancur pribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang yang kotor. Kadang-kadang terporosok lagi kepada penyakit-penyakit lain yang bertemu gejalanya dalam zaman modern ini. Sehingga orang yang berkududukan tinggi dalam masyarakat ditimpa penyakit "homo sexual", laki-laki menyetubuhi laki-laki atau perempuan menyetubuhi perempuan (lesbian) atau memainkan alat kelaminan dengan tangan sendiri.

Maka dalam ayat 30 diterangkan bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata. Jangan mata diperliar! Pandangan pertama tidaklah disengaja. Namun orang yang beriman tidaklah menurut pandangan pertama dengan pandang kedua. Kedua ialah memelihara kemaluan atau kehormatan diri. Karena alat kelamin adalah amanah dai Allah.

Dalam ayat ini menerangkan kepada kaum perempuan supaya diapun terlebih-lebih lagi hendaklah memelihara penglihatan matanya, jangan pula pandangnya diperliar, tunjukkanlah sikap sopan pada pandangan matamu. Selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertonton perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin dijari,

muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menganjurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa hendaklah selendang (kudung) yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.¹⁰

Tafasir Al-Maraghi menafsirkan keseluruhan dalam ayat tersebut bahwa Allah melarang memasuki rumah, kecuali setelah meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya desas-desus buruk dan untuk tidak melihat-melihat aurat serta rahasia orang lain. Selanjutnya, dalam ayat-ayat ini Allah menyuruh Rasul-Nya agar memberi petunjuk kepada kaum Mu'minin untuk menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat karena alasan tersebut. Sebab, barang kali hal itu dapat menjerumuskan ke dalam berbagai kerusakan dan merusak berbagai kesucian yang dilarang oleh agama.

Dari kalimat **قُلْ** katakanlah, hai Rasul, kepada orang-orang yang beriman: tahanlah pandangan kalian dari melihat apa yang diharamkan Allah kepada kalian melihatnya, dan janganlah kalian melihatnya. Jika secara tidak sengaja kalian melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan kalian dengan segera.¹¹

Dari ayat diatas agar seseorang memelihara kehormatan dirinya yang dimaksud disini ialah bagai seorang memelihara *faraj* (kemaluan) dari segala yang diharamkan kepadanya dan termasuk didalamnya adalah menutupnya agar jangan dilihat oleh orang lain yang haram melihatnya. Dan menahan pandangan berarti, memejamkan mata dari segala pandangan yang diharmkan. Perkataan **أَبْصَرِهِمْ** (pandangan mereka) pada ayat ini menunjukkan bahwa pandangan permata dimaafkan, sebab seseorang tidak diizinkan melihat sesuatu sesudah

¹⁰Hamka, *tafsir Al-Azhar juzu' XVIII*, 178

¹¹Ahmad mushtafa, *Tafsir Al-Maraghi 18*, 171

diketuinya yang demikian itu, maka dipalingkannya muka atau dialihkannya pandangannya atau dipejamkan matanya. Ayat ini menjadi dalil seperti melihat aurat orang lain, atau melihat perempuan bukan muhrinya begitu pula sebaliknya haram perempuan melihat laki-laki yang bukan muhrinya.¹²

Dalam ayat ini Allah berkata kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, surah ini Allah turunkan bagi manusia agar menjauhi segala perbuatan yang dilarang Allah, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan.

Q.S. Al-Nur ayat (24) : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفِيفْنَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

¹²Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, 538

الفعل الامر	الفعل المضارع	الفعل الماضي
عفعل	يفعل	فعل
قل	يقول	قال

Dari wazan kata kerja *fi'il ma i* dan *fi'il mu ari* sampai menjadi *fi'il amr* kata قُلُّ dari kata قال yaitu berkata atau memberitahukan, dari أنت (kamu laki). Jadi kalimat قُلُّ, Jadi dari kata قُلُّ adalah *fi'il amr*, *fi'il Amr* yang berasal dari *fi'il ma i tsulatsy*,

Dari kata kerja *fi'il ma i* ialah telah berkata, sedangkan *fi'il mu ari* ialah sedang berkata, *fi'il amr* kata perintah ialah katakanlah, adapapun kalimat وَقُلُّ yang bergaris bawah menunjukkan

Kalimat قُلُّ diartikan kata perintah dan diperintahkan kepada wanita yang beriman, kalimat tersebut menunjukkan أنت (kamu laki-laki) sedangkan kalimat tersebut adalah ditujukan kepada wanita-wanita beriman. Allah mewahyukan ayat ini kepada Nabi untuk seluruh kaumnya kata perintah menunjukkan arti wajib yakni dari apa yang diharamkan oleh Allah bagi mereka, yaitu memandang kepada selain suami mereka. Karena itulah kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh memandang lelaki lain yang bukan mahramnya, baik dengan pandangan berahi ataupun tidak, secara prinsip.

Disini sudah jelas bahwa kata perintah dalam firman tersebut, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya

Dalam firman Allah surah al-Nur ayat tiga puluh terdapat *fi'il amr* pada kalimat قُلُّ diartikan kata perintah atau *fi'il amr*, disini diartikan memrintahkan seorang kaum muslimin agar menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya

dan menyuruh agar palingkanlah pandangan kalian dengan segera, maka di sini diharuskan untuk menjaga kemaluan, agar manusia terhindar dari dosa-dosa maksiat.

Interpretasi dari ayat tersebut **خُمْرِهِنَّ** bentuk jamak dari khamr, yaitu kain yang menutupi kepala (kudung). Disini menjelaskan kepada wanita agar menutupu auratnya, **جُيُوبِهِنَّ** ialah jamak dari jaib, yaitu bagian atas baju yang terbuka yang dari situ tampak sebagai tubuh. **لِبُعُولَتِهِنَّ** ialah bentuk jamak dari ba'lun, yaitu para suami. **لِأَلْوَابِئِهِنَّ** ialah keinginan terhadap wanita. **لِطِفْلِ** ialah bias berbentuk tunggal dan **لِأَوْلَادِهِنَّ** ialah bias berbentuk jamak, artinya anak kecil. **لَمْ يَطْهَرُوا** ialah belum menegerti tentang aurat wanita, karena mereka masi kecil.¹³

Interpretasi dari Tafsir Ibnu Katsir mengnai ayat ini yaitu merupakan perintah Allah swt. Kepada wanita-wanita Mukminat agar menahan pandangannya dari apa yang diharamkan Allah untuk dilihat oleh kaum wanita, memelihara kemaluannya dari perbuatan zina dari penglihatan orang dan hendaklah mereka tidak menampakkann perhiasan kecuali apa yang biasa tampak, yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya. Dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali suami, ayah, ayah mertua, saudara laki-laki atau saudara perempuan, wanita-wanita Muslimah, budak-budak yang sudah dimiliki, pelayan-pelayan laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan atau bersyahwat kepada wanita dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan hendaklah ia tidak memukulkan kakinya dengan maksud menarik perhatian agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.¹⁴

Allah memerintahkan atau kata perintah dalam ayat tersebut mengatakan **وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ** (katakanlah para wanita yang beriman) dalam ayat tersebut

¹³ Ibid, 171

¹⁴ Salim Bahreisy, *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir*, 468

menyatakan bahwa kata perintah yang harus dilaksanakan untuk menutup auratnya.

Interpretasi makna dalam surah tersebut Allah menerangkan bahwa janganlah memandang aurat laki-laki dan aurat wanita yang mereka tidak dihalalkan memandangnya (antara pusat dan lutut). Demikian pula jika mereka memandang selain itu dengan dorongan syahwat, maka hukumannya haram; tetapi jika tanpa dorongan syahwat, maka tidak haram. Namun demikian, menahan pandangan terhadap laki-laki asing adalah lebih baik bagi mereka.

Interpretasi dalam ayat ini dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan perintah mengulurkan kudung ke dada bagian atas di bawah leher dan perintah boleh menampakkan perhiasan kepada orang tertentu.¹⁵

Dalam ayat ini disuruh menutupa selendang kepada” *jujub*” artinya “lobang” yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Kadang-kadang pun tertutup tetapi penggantungnya menjadikannya seakan terbuka juga dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada wanita dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka, karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka.

Dalam “filsafat” pandangan hidup moderen dikatakan bahwasanya hubungan yang amat dibatasi di antara laki-laki dengan perempuan akan menimbulkan semacam “tekanan batin” pada seseorang. Oleh sebab itu dalam pergaulan yang bebas, sekedar pandang memandang, bercakap bebas, bergaul dan bersebda gurau yang tak keterlaluan di antara laki-laki dan perempuan hendaklah dibiarkan. Supaya tekanan syahwat terpendam itu dapat dilepaskan sedikit.¹⁶

¹⁵Ahmad mushtafa, *Tafsir Al-Maraghi* 18, 174

¹⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar* XVIII, 180

Asbabun nuzul dari ayat 31. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa asma' binti Murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan. Berakatalah Asma': "alangkah buruknya (pemandangan) ini." Turunnya ayat ini (Q.S.24 al-Nur: 31) sampai aurat wanita berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum Mukminat untuk menutup aurat mereka.¹⁷

Q.S. Al-Nur ayat (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁸

الْفِعْلِ الامر	الْفِعْلِ المضارع	الْفِعْلِ الماضي
افعل	يفعل	فعل
إنكح	ينكح	نكح

Dari wazan kata kerja *fi'il ma i* dan *fi'il mu ari* sampai menjadi *fi'il amr* kata *أَنْكِحُوا* dari kata *نَكَحَ* yaitu menikah, mengawini dari *انتم* (kamu). Jadi kalimat *أَنْكِحُوا* adalah *fi'il amr, fi'il Amr* yang berasal dari *Fi'il ma i ruba'i*

¹⁷Dahlan, Asbabun Nuzul (Cet.10, CV Penerbit Diponegoro, 2000), 383

¹⁸Al-qur'an dan terjemahan,634

Dari kata kerja *fi'il ma i* ialah kamu telah menikah(jamak), sedangkan *fi'il mu ari* ialah kamu sedang menikah (jamak), *fi'il amr* kata perintah ialah kawinkanlah (jamak), adapun kalimat وَأَنْكِحُوا yang bergaris bawah menunjukkan kawinkanlah.

Ayat tersebut diartikan bahwa kalimat memerintahkan menikah ayat ini menghendaki kesegeraan melakukan perintah. Dalam firman Allah surah Al-Nur ayat tiga puluh dua terdapat *fi'il amr* pada kalimat وَأَنْكِحُوا yang artinya nikahkanlah, maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin, dan kawinkanlah lelaki merdeka yang tidak beristri dan wanita merdeka yang bersuami. Maksudnya ialah, ulurkanlah bantuan kepada mereka dengan berbagai jalan agar mereka mudah menikah, seperti membantu dengan harta dan memudahkan jalan yang dengan itu perkawinan serta kekeluarga dapat tercapai.

Intepretasi dalam ayat ini الْأَيَّمَىٰ ialah bentuk tunggalnya ialah *ayyimun*. Menurut Nhar bin Syumail, artinya ialah setiap laki-laki yang tidak beristri dan setiap wanita yang tidak bersuami, baik gadis maupun janda. Dikatakan *mrt al-mar'atu* dan *ama ar-rajulu*, jika merka belum kawin, baik gadis atau perjaka maupun janda atau duda. Kata ini banyak digunakan untuk laki-laki yang ditinggal mati istrinya, dan istri yang ditinggal mati suaminya. الصَّالِحِينَ ialah orang-orang yang pantas untuk menikah dan melakukan hak-haknya. وَاسِعٌ ialah maha kaya.

Abdullah Yusuf Ali menafsirkan dalam al-Qur'an terjemahan dan tafsirnya mengatakan firman Allah dalam surah Al-Nur ayat ke-32 menjelaskan sasaran etika seks dan perilaku akan mengantarkan kita pada tujuan perkawinan. Sendiri (*ayāyā, jamak ayyim*) di sini berarti setiap orang yang tidak terikat oleh tali perkawinan, baik yang memang belum kawin atau secara sah sudah

bercerai, atau janda. Kalau dapat, hemdeknya kita kawin dengan sesame lingkungan kita, tetapi kalau tidak mampu, tak ada salahnya bila kita mencari lingkungan yang lebih bawah, asal pilihan kita dengan tujuan yang baik. Kemiskinan di pihak yang lain bukan soal jika disertai dengan hati yang bersih dan dengan rasa cinta. Kekayaan terbaik bagi seorang suami yang bahagia bila dihidup dengan seorang istri yang saleh, dan kebahagiaannya itu adalah kekayaan terpendam bagianya. Dengan perkawinan, seorang hamba sahaya menjadi bebas.¹⁹

Tafsir Al-Maraghi menafsirkan Allah telah menyuruh kaum Mukminin dan kaum Mukminat untuk menahan pandangan, memelihara kemaluan, dan lain-lain yang dapat menyeret kepada perzinaan. Selanjutnya, dalam ayat-ayat ini Allah menyuruh menikahkan orang-orang yang sendirian (tidak beristri/tidak bersuami), karena hal itu adalah jalan untuk melestarikan jenis manusia, di samping memelihara keturunan yang dapat menambah kasih-sayang kepada anak-anak, memberi pendidikan yang baik kepada mereka dan melangsungkan kemesraan diantara mereka.²⁰

Ayat –ayat ini ditutup dengan penjelasan bahwa Allah menurunkan kepada kalian didalam surat ini dan surat-surat lainnya, ayat-ayat yang menguraikan segala apa yang kalian butuhkan penjelasannya, seperti hukum, adab, had dan hukuman yang dapat mencegah seseorang dari berbuat kedurhakaan, kisash yang menakjubkan tentang orang-orang dahulu, dan beberapa contoh teladan, agar semua itu menjadi pelajaran dan peringatan bagi kalian.

Penjelasan dalam ayat ini وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ kawinkanlah lelaki merdeka yang tidak beristri dan wanita merdeka yang tidak bersuami. Maksudnya ialah, ulurkanlah bantuan kepada mereka dengan berbagai jalan agar mereka

¹⁹Ibid, 893

²⁰Ahmad mushtafa, *Tafsir Al-Maraghi* 18, 181

mudah menikah, seperti membantu dengan harta dan memudahkan jalan yang dengan itu perkawinan serta kekeluargaan dapat tercapai.²¹

Q.S. Al-Nur ayat (24) : 53

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أُمِرْتُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah: "Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

الفعل الامر	الفعل المضارع	الفعل الماضي
عقل	يفعل	فعل
قل	يقول	قال

Dari wazan kata kerja *fi'il ma i* dan *fi'il mu ari* sampai menjadi *fi'il amr* kata قُلْ dari kata قال yaitu berkata atau memberitahukan, dari أنت (kamu laki). Jadi kalimat قُلْ, Jadi dari kata قُلْ adalah *fi'il amr*, *Fi'il Amr* yang berasal dari *Fi'il ma i tsulatsy*,

Dari kata *fi'il ma i* ialah telah berkata, sedangkan *fi'il mu ari* ialah sedang berkata, *fi'il amr* kata perintah ialah katakanlah, Allah mewahyukan ayat 53, memerintahkan kepada ummat manusia agar bersumpah dengan nama Allah, kalimat قل diperuntukkan hanya satu orang dari أنت (kamu 1 orang laki) ini termasuk golongan *amr* dan perantaranya (wasilah/medium) adalah suatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terwujud kecuali adanya perbuatan lain

²¹Ibid, 182

sebelumnya ataupun alat-alat untuk mewujudkan perbuatan itu, inilah yang dimaksud perantara.

Tafasir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menjelaskan mengenai orang-orang munafik yang bersumpah dengan sekuat-kuat sumpah, bahwa bila kepada mereka diserukan untuk menyertai kaum Muslimin berperang melawan musuh-musuh Islam, dengan suara lantang mereka menyatakan sanggup dan bersedia untuk melakukan kewajiban suci itu. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, “Janganlah kamu bersumpah, aku telah mengenalmu dan mengenal cara-cara taatmu. Taatmu hanya berapa di ujung lidahmu dan tidak pernah kamu tampilkan taat itu dalam perbuatan dan amal yang nyata. Jika kamu dapat buat sementara menipu orang dan berdusta, maka Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu rencanakan untuk dikerjakan”.²²

Tafasir Al-Maraghi menafsirkan ayat kandungan ayat ini bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah, bahwa jika kamu menyuruh mereka untuk keluar berjihad dan berperang, niscaya mereka menyambut permintaanmu dan keluar, sebagaimana kamu perintah. Rikhsan: mereka bersumpah dengan sekuat-kuatnya. Bahwa mereka akan mentaati perintahmu dan mengindahkan isyaratmu seraya berkata, “Di mana pun kamu berada, maka kami selalu menyertaimu. Jika kamu bermukmin, maka kami akan bermukmin bersamamu, dan jika kamu menyuruh kami berjihad, maka kami akan berjihad”. Allah membantah mereka, menghardik mereka untuk tidak mengucapkan sumpah-sumpah dusta ini dan menyuruh Rasul untuk berkata kepada mereka *قل لا تقسموا* makna ayat ini ialah katakanlah kepada mereka “janganlah kalian bersumpah, karena kebenaran kalian dapat diketahui dengan apa yang telah kalian perbuat, tanpa membutuhkan sumpah, sedang kalian sudah diketahui benar-benar dusta.”

²²Salim Bahreisy, *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir*, 483

Kemudian Allah mengemukakan alasan, mengapa mereka dilarang bersumpah طاعة معروفة janganlah kalian bersumpah, karena ketaatan dengan lisan tanpa keluar dari hati, dan seluruh orang mengetahui hal itu.

Bahkan Allah mengancam mereka atas sumpah yang dusta itu dan bahwa Dia pasti membalas amal buruk mereka, terutama kemunafikannya:

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

sesungguhnya, tidak ada sesuatu pun yang tidak Allah ketahui, tidak amal lahir kalian tidak pula amal yang kalian sembunyikan. Dia mengetahui apa yang kalian lahirkan berupa ketaatan yang dikuatkan dengan dengan sumpah yang dusta, dan apa yang kalian sembunyikan berupa kekufuran, kemunafikan, serta keinginan keras untuk memperdaya kaum Mu'min, dan bentuk-bentuk kejahatan serta kerusakan lain yang kalian atur.²³

Tafsir terjemahan Abdullah Yusuf Ali meafsirkan ialah bagi orang orang munafik, memberikan jaminana secara berlebihan, sebagaimana dilakukan oleh kaum munafik Medina kepada Raulullah, bahwa mereka akan melaksanakan perintah apa saja, bahkan ia bersedia meninggalkan rumah dan kampung halaman. Untuk itu mereka bersedia bersumpah sekuat-kuatnya, sumpah yang tak punya arti apa-apa. Mereka diminta meninggalkan sumpah itu dan diam-diam melakukan, setidak-tidaknya kewajiban-kewajiban yang bukan kepahlawanan, seperti yang diminta kepada mereka untuk dikerjakan dalam kegiatan sehari-hari. Kata-kata kosong itu tak punya harga sedikit pun. Yang akan dinilai oleh Allah ialah perbuatan kita, dan Dia tahu segalanya, yang terbuka dan yang tersembunyi.²⁴

²³Ahmad mushtafa, *Tafsir Al-Maraghi* 18, 219

²⁴Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Tejemhan dan Tafsirnya*, 902

Tafsir Al-Azhar menafsirkan, di ayat 53 diterangkan pula bahwa ada orang yang berani bersumpah, Demi Allah". Bahwa dia akan bersedia akan patuh melaksanakan perintah Rasul. Kalau Rasul menyuruh keluar, maka bersedia bersumpah untuk keluar. Dalam ayat ini tuhan menyuruh. Peringatan kepada mereka, tidak perlu bersumpah. Laksanakan sajalah perintah itu. Karena betapa pun besar sumpah yang kamu ambil, namun Tuhan lebih tahu rahasia yang tersimpan dalam hati sanubari.

Ayat ini mengatakan dengan tegas: "Tak usa bersumpah, laksanakan saja perintah. Itulah yang baik." Karena Tuhan Maha tahu apa jua yang kamu kerjakan. Maka sesorang Mu'min tidaklah banyak sumpah, karena dia jujur dan percaya kepada dirinnya, yang ya tetap ya, yang tidak tetap tidak. Dia percaya kepada dirinya, sebab dia percaya kepada TuhanNya.²⁵

Q.S. Al-Nur ayat (24) : 54

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".

الفعل الامر	الفعل المضارع	الفعل الماضي
عقل	يقول	قال
قل	يقول	قال

²⁵Hamka, Tafsir Al-Azhar XVIII, 215

Dari wazan kata kerja *fi'il ma i* dan *fi'il mu ari* sampai menjadi *fi'il amr* kata قُلُّ dari kata قال yaitu berkata atau memberitahukan, dari amir أنت (kamu laki). Jadi kalimat قُلُّ Jadi dari kata قُلُّ adalah *fi'il amr*, *fi'il amr* yang berasal dari *fi'il ma i tsulatsy*, *fi'il amr mabniyyun ala ammah lil tsulatsy*.

Dari kata kerja *fi'il ma i* ialah telah berkata, sedangkan *fi'il mu ari* ialah sedang berkata, *fi'il amr* kata perintah ialah katakanlah

Kata قُلُّ adalah *fi'il amr* dengan amir أنت (kamu laki-laki) kalimat tersebut menjelaskan kamu laki-laki 1 orang, ayat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Untuk mengabarkan kepada ummat islam selalu taat kepada Allah dan Rasulnya.

Ayat 54 ditegaskan kembali pendirian seorang Mu'min sejati, seorang yang bukan munafik. Yaitu supaya taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu masih berpaling dan tidak peduli, ketahuilah bahwa Rasul hanya semata berkewajiban menyampaikan kepadamu, menjelaskan keadaan yang sebenarnya sedangkan kamu diberi akal budi buat berfikir artinya kamu pun bertanggung jawab pula dan berkesempatan buat memikirkan. Maka kalau kerusakan dan kehancuran yang bertemu karena keraguanmu, janganlah Rasul yang disesali.²⁶

Tafsir al-Qur'an terjemahan menafsirkan ayat 54, ialah kalau kamu tidak mau menaati perintah Allah seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasul-Nya, tidak akan dipaksa. Tugas Rasulullah hanya mengarahkan kehendak kamu dan menerangkan sejelas-jelasnya segala yang berkenaan dengan tingka laku kamu. Segala tanggung jawab untuk tingkah laku kamu itu sepenunhya terletak pada kamu sendiri.²⁷

Di ayat 54 ditegaskan pendirian seorang Mu'min sejati, seorang yang bukan munafik, yaitu supaya taat kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu masih

²⁶Hamka, Tafsir Al-Azhar XVIII, 216

²⁷Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Tejemhan dan Tafsirnya*, 902

berpaling dan tidak peduli, ketahuilah bahwa Rasul hanya semata-mata berkawajiban menyampaikan kepadamu, menjelaskan keadaan yang sebenarnya sedangkan kamu diberi akal budi buat berfikir artinya kamu pun bertanggung jawab pula dan berkesempatan buat memikirkan. Maka kalau kerusakan dan kehancuran yang bertemu karena keraguanmu, janganlah Rasul yang disesali.²⁸

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Terjemahannya:

Suruhlah mereka untuk mengikkuti kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Di sini terdapat isyarat, bahwa ketaatan yang mereka perlihatkan itu tidak artinya. Kemudian, Allah menegaskan perintah itu dan menekankan kewajiban mentaati petunjuk-Nya tersebut, seraya menarik hati dan menakut-nakuti mereka dan jika kalian berpaling dari ketaatan setelah Rasul memerintahkannya kepada kalian, maka kalian tidak membahayakan Rasul sedikitpun, tetapi kalian membahayakan diri kalian sendiri. Sebab, kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan risalah yang diperintahkan kepadanya, dan dia telah melakukan itu, sedang kewajiban kalian adalah melakukan ketaatan yang diperintahkan kepada kalian. Jika kalian tidak melakukannya dan berpaling darinya, berarti kalian telah menyodorkan dirikalian diri kalian untuk mendapat kemurkaan dan azab Allah. Tetapi, jika kalian menaatinya, maka kalian telah keluar dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Jadi, manfaat dan bahaya kembali kepada kalian sendiri.²⁹

Tafsir Inbu Katsir menafsirkan ayat ini mengandung janji Allah kepada Rasul-Nya bahwa Dia akan menjadikan ummat Muhammad penguasa di atas bumi pemimpin umat manusia seluruhnya dan akan menukar keadaan mereka, sesudah berada dalam keadaan lemah diremehkan orang dan ditindas menjadi kuat

²⁸Hamka, Tafsir Al-Azhar XVIII, 216

²⁹Ibid, 220

disegani orang serta ditakuti dan sesudah berada dalam keadaan ketakutan dikejar-kejar musuh menjadi keadaan aman sentosa dan berwibawa. Janji Allah ini telah menjadi kenyataan tidak lama sebelum Rasulullah wafat, Allah telah membukakan baginya untuk dikuasai kota Makkah, Khaibar, Bahrain, dan seluruh jazirah Arab termasuk Yaman seluruhnya, menerima pembayaran upeti dari golongan Majusi Hajar dari penduduk sebagian negeri Syam dan menerima hadiah tanda bersahabat dari Hercules Raja Romawi dan dari penguasa Mesir serta al-Muqauqas penguasa Iskandariah, juga dari Raja Oman dan Raja Abesenia.

Setelah wafat Rasulullah wafat dan dibai'at Abubakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama, maka setelah keretakan dan kekacauan yang timbul dari barisan ummat Islam yang dikejutkan oleh wafatnya Rasulullah ditentangkan kembali dan keamanan dijazirah Arab sudah diratakan dan dimantapkan, dikirim oleh Abu Bakar ra. bala tentara Islam ke Persia di bawah pemimpin Khalid Ibnu Walid dan sepasukan di bawa pemimpin Abu Ubaidah ke Syam serta sepasukan lagi di bawa pemimpin Ibnul Ash ke mesir.³⁰

Terjemahan dan Tafsir ayat 54 ialah kalau kamu tidak menaati perintah Allah seperti yang sudah dijelaskan oleh Rasul-Nya, tidak aka dipaksa. Tugas Rasulullah hanya mengarahkan kehendak kamu dan menjelaskan sejelas-jelasnya segala yang berkenaan dengan tingka laku kamu. Segala tanggung jawab untuk tingka laku kamu itu sepenuhnya terletak pada kamu sendiri.³¹

Ayat ini merupakan perinatah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulul, ketika seseorang berpaling maka tanggung jawab hanya tugas yang diwajibkan kepada kalian dan sekalian hanaya yang diwajibkan atas kamu, dan tugas Rasul hanya menyampaikan yang sudah jelas.

³⁰Salim Bahreisy, *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir*, 485

³¹Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Tejemhan dan Tafsirnya*, 902

Q.S. Al-Nur ayat (24) : 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

الفعل الامر	الفعل المضارع	الفعل الماضي
فاعل	يفاعل	فاعل
اقم	يقيم	اقام

Dari wazan kata kerja *fi'il ma i* dan *fi'il mu ari* sampai menjadi *fi'il amr* kata قُلْ dari kata قال yaitu berkata atau memberitahukan, dari amir انتم (jamak). Jadi kalimat قُلْ, Jadi dari kata قُلْ adalah *fi'il amr, fi'il amr* yang berasal dari *fi'il ma i rubaa'i*,

Dari kata kerja *fi'il ma i* ialah telah berkata, sedangkan *fi'il ma ari* ialah sedang berkata, *fi'il amr* kata perintah ialah katakanlah

Disini sudah jelas bahwa kata perintah dalam firman tersebut menyuruh atau *fi'il amr* agar manusia selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tunaikan zakat. Kalimat أَقِيمُوا dalam ayat tersebut merupakan kalimat perintah menunjukkan arti wajib dikarenakan asal dari *amr* adalah wajib, dengan amir انتم (jamak) yang merujuk kepada seluruh ummat muslim.

Interpretasi makna berikut ini adalah Allah memerintahkan untuk melaksanakan kewajiban baik berupa sholat, zakat dan taatlah kepada Rasul, dan ayat ini salah satu kabar gembira kepada mu'minin bahwa ini adalah pondasi ummat manusia, supaya diberikan rahmat, beberapa kalimat perintah ayat tersebut maka dianjurkan untuk melaksanakan.

Tafsir Al-Maraghi menafsirkan Allah telah memberikan kabar gembira kepada kaum Mu'minin bahwa Dia akan mengokohkan mereka dimuka bumi dan menjadikan mereka merasa aman setelah merasa takut. Dalam ayat-ayat ini, Allah menyuruh mereka mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Dia limpahkan kepada mereka dan santunan kepada mereka dengan memuliakan mereka setelah hina dan menguatkan mereka setelah mereka lemah. Selanjutnya Allah menegaskan, tidak tidak mustahil Dia akan memenuhi janji-Nya yang dahulu sekalipun musuh mereka berjumlah banyak dan memiliki perlengkapan yang besar. Sesudah itu Allah menerangkan bahwa kesudahan mereka adalah neraka tempat tinggal yang paling buruk.

Allah memerintahkan dalam ayat untuk mendirikan sholat menurut aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam waktu-waktunya, dan janganlah kalian mengabaikannya; keluarkanlah zakat yang diwajibkan kepada orang yang berhak menerimanya, karna disitu terkandung nilai kebaikan kepada orang fakir, orang miskin, orang yang sedang dalam kesusahan dan orang yang butuh: dan taatilah Rasul kalian dalam apa yang dia perintahkan dan larangan kepada kalian, mudah-mudahan Tuhan memberi rahmat kepada kalian sehingga menyelamatkan kalian dari adzab-Nya yang sangat keras.

Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa orang-orang kafir akan ditimpa adzab dan tidak akan mendapat tempat lari dari ancaman-Nya:

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

Wahai Rasul janganlah kamu mengira bahwa orang-orang kafir akan mendapat tempat lari dari bumi apabila kami hendak membinasakan mereka, tetapi Kami Maha Kuasa untuk memusnahkan dan membinasakan mereka kapan pun kami

menghendaki. Struktur perkataan ini termasuk dalam rumpun: Isma'I ya jarah dengarkanlah, wahai tetanggaku.³²

Merurut Ibnu Katsir menafsirkan ialah Allah menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman agar mendirikan sholat, yakni bersembahyang kepada Allah yang Maha Esa yang tidak bersekutu, dan menunaikan zakat, berbuat baik terhadap hamba-hamba Allah yang lemah, fakir dan miskin, dan hendaklah mereka dalam pada itu menaati kepada Rasulullah saw., mengikuti jejaknya, patuh kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, mereka dengan berbuat demikian mendapat Rahmat Allah.

Dan janganlah hai Muhammad engkau mengira, Alla berfirman selanjutnya, bahwa orang-orang yang kafir menentangmu dan mendustkanmu. mereka itu melemahkan Allah dari menimpakan azab kepada mereka di dunia ini. Tidak, sekali-kali tidak, Allah maha kuasa untuk mengazab mereka di dunia jika Dia menghendaki. Sedang di akhirat pastilah tempat mereka kembali ialah neraka.³³

Tafsir Al-Azhar menafsirkan ialah bahwa ayat ini merupakan perintah melakukan kewajiban seperti sholat dan zakat dan taatlah perintah Rasul, sembahnyang bukan tempat lari, melainkan untuk mencari kekuatan menghadapi tugas, peneguh iman dan memperkuat hubungan (Human Relatiaon). Sesudah mengerjakan sembahyang hendaklah diiringi dengan membayar zakat.

Kalau sembahyang memperteguhkan iman, maka zakat adalah untuk memperteguh amal sahliah. Zakat bukanlah semata-mata suatu amal sukarela, tetapi sesuatu kewajiban keagamaan, yang tidak sah keislaman kalau tidak dengan daia, yakni apabila harta yang dizakatkan itu telah cukup *nishab* (bilangan) dan sampai tahunya. Dengan sebab zakat, seorang Muslimin menjadi orang

³²Ahmad mushtafa, *Tafsir Al-Maraghi* 18,226

³³Salim Bahreisy, *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir*,486

masyarakat, bukan semata-mata bermal untuk diri sendiri. Dengan zakat yang kayah mebelah yang miskin. Dengan zakat penyakit *bakhil* dapat di ubah dari diri sendiri. Kebahilan adalah penghalang besar bagi menegakkan suatu cita-cita.³⁴

Dari ayat ini sudah jelas, cita-cita untuk menyambut warisan, melaksanakan kehendak Ilahi di atas dunia ini, yang timbul dari iman dan amal sholeh hendaklah beredar atas sumbu kepribadian yang diperteguh dengan sembahyang, zakat dan taat menurut Rasul. Kalau ini ditegakkan maka rahmat yang dicita-citakan itu pasti tercapai.

³⁴Hamka, Tafsir Al-Azhar XVIII, 221

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang dapat ditarik lewat pembahasan-pembahasan sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diawal skripsi ini.

Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Fi'il amr* yaitu: kalimat /lafadz yang menunjukkan pekerjaan baru, yang bersamaan dengan zaman mustakbal (waktu yang akan datang), dan menunjukkan makna perintah. Alamatnya adalah bisa menerima (dimaasuki) Ya' muannasah mukhotobah (ya' yang menunjukkan makna perempuan banyak yang di ajak bicara). *Fi'il Amr* adalah bahasa arab yang artinya perintah, sedangkan menurut istilah adalah suatu lafal yang didalamnya menunjukkan tuntunan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dari definisi tersebut, dapat difahami bahwa *amar* itu tidak hanya ditunjuk pada lafal yang memakai *shigat amr*, tetapi ditunjuk pula oleh semua bentuk kata yang didalamnya mengandung arti perintah, sebab perintah itu terkadang menggunakan terkadang menggunakan kata-kata yang berarti *majaz*. pembagian *fi'il amar* dan *ushul fi'il*
2. Didalam surah al-Nur ayat 2, 4, 30, 31, 32, 53, 54, 56, penulis dapat menarik suatu pemahaman bahwa penggunaan disini ialah *fi'il amr* sebagai perintah dan kata ketegasan dan keharusan untuk hal dalam perintah Allah.

B. Saran-saran / implikasi

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis mengajukan beberapa saran kepada para pembaca atau siapa saja yang ingin belajar dan mengajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Saran ini muncul, khususnya dari kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahwa saat ini sudah banyak alternatif dalam memudahkan mengajarkan dan belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, sehingga hal itu harus menjadi sebuah jalan bagi pelajar untuk terus semangat untuk mempelajari bahasa Arab khususnya kaidah-kaidah bahasa Arab itu sendiri. Dan hal ini berarti tidak ada kata sulit maupun rumit untuk belajar ataupun mengajarkan kaidah-kaidah bahasa Arab.
2. Bagi guru bahasa Arab, hendaknya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab tidak hanya memandang bahasa Arab sebagai struktur dan pola-pola kalimat, akan tetapi lebih dari itu, bahasa Arab merupakan sarana komunikasi sehingga dalam pengajaran tidak hanya menitik beratkan pada pengajaran tata bahasa saja, akan tetapi kaidah-kaidah bahasa Arab itu juga harus perlu dikuasai karena dengan menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab pelajar mampu mengetahui apa makna dan isi kandungan dari Al-Qur'an itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, *Ulumul Qur'an: Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan*. Ed. 1; Cet. 3 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Adam, Muchtar. *Ulum al-Qur'an; Studi Perkembangan Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Bandung: Makrifat Media Utama, t. th.
- Araa'ini, Syekh Syamsuddin Muhammad. *Ilmu Nahwu*. Cek XVIII ;Bandung: Sinar Barru Algensindo 2015.
- Bafadal, Fadhal AR. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Cet. I; Jakarta, 2002.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Cet. I; Jakarta 1982.
- Al-Hafidz, Wajihudin. *Misi Alquran* Ed.1, Cet. 1; Jakarta:Amzah, 2016.
- Mualy, A. Basith. *1 hari mahir nahwu Qurani* Cet. 1; Jakarta selatan: Quantum media PT. Java pustaka group, 2011.
- Moch, Anwar. *Ilmu Nahwu*. <http://tulisanterkini.com/artikel/bahasa-arab/nahwu/8603-fi'il-amar-.html> (27 Maret 2018).
- Mushthafa, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghiy*,terj. Hery Noer Aly, *Tafsir Al-Maraghiy* . Semarang; Toha putra semarang, 1989.
- Suma, Muhammad Amin. *Ulumul Qur'an*. Ed. 1; Cet. 2 Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan :Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*,Bandung : Alfabeta, 2010.
- Narabuko, Holid dan Abu Ahmadi, *Metode Penulisan* Cet. VII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Soehartono, *Metode Penulisan Sosial* Cet, V; Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa* Cet. II; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

- Said, Abdul Lathif, *Ensiklopedi Komplit Menguasai Bahasa Arab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2014),
- Araa'ini, Syamsuddin Muhammad, *Ilmu Nahwu Terjemahan Mutamimah Ajurumiyah*, (Cet. XVII, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)
- تسهيل متن الاجرميه (6. : 2013 .
- Muhammad, Abu Zahra. *Ushul Fiqih*, Cet. III, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus
- Anwar, Moch. *Ilmu Nahwu*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992.
- Ubadah, *bahasa arab 2*, Cet. I; Yogyakarta 2017.
- Said, Abdul latif. *Ensiklopedia komplit Menguasai Bahasa Arab*
Yogyakarta: Celeban Timur UH III, 2014
- Amin, Bakari Syekh. *al-balagah al-Arabiyyah fi Saubiha al-Jadid*.
- Jarim, Ali dan Mustafa Amin, *al-Balagah al-Wahidah al-Bayan wa al-Ma'ani wa al-Badi'*
- Syatibi, Ahmad. *Balagha II (Ilmu Ma'ani) Pengantar Memahami Makna Al-Qur'an* Cet. I, Jakarta: Tarjamah Center 2013.
- Bafadal, Fadhal AR. *Al-Qur'an dan terjemahan* Cet. I; Jakarta 2002.
- Soenarjo, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: t.p, 1967
- Mushthafa, Ahmad. *Tafsir Al-Marāgh*, terj. Hery Noer Aly, *Tafsir Al-Maraghiy* Semarang; Toha putra semarang, 1989
- Ali, Abdullah Yusuf. *Qur'an Tejemhan dan Tafsirnya* Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994.
- Bahreisy, Salim. *Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir* Cet. 1, PT Bina Ilmu.
- Dahlan, *Asbabun Nuzul* Cet.10, CV Penerbit Diponegoro, 2000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Alitaetah
Tempat/Tgl. Lahir : Lantapan, 15 Januari 1992
Nim : 13.1.02.0055
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Iain Palu
Status : Belum Kawin
Anak Ke : 2 Dari 5 Bersaudara
Alamat : Jl. H. Moh. Soeharto

B. Identitas Orang Tua

Ayah
Nama : Moh. Azis
Tempat/Tgl. Lahir : Lantapan, 09 Oktober 1983
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sandana. Kecamatan Galang. Prov. Sulteng

Ibu
Nama : Yahra
Tempat/Tgl.Lahir : Lancirang, 12 Oktober 1971
Agama :Islam
Pendidikan Terakhir :SLTA
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga (Urt).
Alamat : Desa Sandana. Kecamatan Galang. Prov. Sulteng

C. Jenjang Pendidikan

1. SDN Iantapan, Kecamatan Galang. Prov. Sulteng Tamat Tahun 2005
2. MTs Al-khairat kel. Baru Tamat Tahun 2008
3. MAN Toli-toli Tahun 2011
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan Menyelesaikan Studi Sastra 1 (S1) Pada Tahun 2018